

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN
HAREUTA PEUNULANG DI DESA JURONG BARO
KECAMATAN GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

AUFA MIRANTI

1602016006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perhatian seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Aufa Miranti

NIM : 1602016006

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Hareuta*
Peunulang Di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang
Baro Kabupaten Pidie**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 27 Februari 2020

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA

NIP. 19660407 199103 1004

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aufa Miranti
NIM / Jurusan : 1602016006 / Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Hareuta Peumulang* Di Desa
Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal **17 Maret 2020**
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana 1 tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang / Penguji

Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005
Penguji Utama I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Semarang, 13 Juli 2020

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004
Penguji Utama II

Dr. Ja'far Baehaqi, M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



MOTTO

وَلْيَخُشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

(QS. An-Nisa: (4): 9).

PERSEMBAHAN

Skripsi yang penuh perjuangan dan menempuh perjalanan panjang ini saya persembahkan untuk:

AYAH dan UMI TERCINTA

Bapak Masykur HZ dan Ibu Rosmiati Abdullah

Kedua surgaku yang tiada henti-hentinya melimpahkan kasih dan sayang hingga detik ini, yang menjadi alasan untuk tetap bertahan dan tersenyum, dua insan mulia yang do'a-do'anya selalu mengiringi setiap langkah perjuanganku. Terimakasih untuk segala pengorbanan yang tak kan pernah bisa terbalaskan.

ABANGKU TERCINTA

Masrol Afriza

Seorang abang yang selalu siap membantu dan mendukungku hingga detik ini. Semoga abang selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun abang berada. Terimakasih telah setia mendengarkan keluh kesahku selama ini.

GURU-GURUKU TERKASIH

Terimakasih telah mendidik dan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis hingga bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

SAHABAT-SAHABATKU TERKASIH

Terimakasih untuk tidak pernah menyerah menyemangatiku. Dan setia menemani ketika suka maupun duka.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2020
Deklarator



Aufa Miranti
NIM. 1602016006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan 0542 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

No.	Arab	Dibaca	Latin	Dibaca																																																						
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan																																																						
2	ب	Ba	B	Be																																																						
3	ت	Ta	T	Te																																																						
4	ث	Ša	š	es (dengan titik diatas)																																																						
5	ج	Jim	J	Je																																																						
6	ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di bawah)																																																						
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha																																																						
8	د	Dal	D	De																																																						
9	ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)																																																						
10	ر	Ra	R	Er																																																						
11	ز	Zai	Z	Zet																																																						
12	س	Sin	S	Es																																																						
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye																																																						
14	ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)																																																						
15	ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)																																																						
16	ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)																																																						
17	ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)																																																						
18	'ain	'	Koma terbalik (di atas)	19	غ	Gain	G	Ge	20	ف	Fa	F	Ef	21	ق	Qaf	Q	Ki	22	ك	Kaf	K	Ka	23	ل	Lam	L	El	24	م	Mim	M	Em	25	ن	Nun	N	En	26	و	Wau	W	We	27	ه	Ha	H	Ha	28	ء	Hamzah	'	Apostrof	29	ي	Ya	Y	Ye
19	غ	Gain	G	Ge																																																						
20	ف	Fa	F	Ef																																																						
21	ق	Qaf	Q	Ki																																																						
22	ك	Kaf	K	Ka																																																						
23	ل	Lam	L	El																																																						
24	م	Mim	M	Em																																																						
25	ن	Nun	N	En																																																						
26	و	Wau	W	We																																																						
27	ه	Ha	H	Ha																																																						
28	ء	Hamzah	'	Apostrof																																																						
29	ي	Ya	Y	Ye																																																						

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh:

نَزَّلَ = Nazzala

C. Vokal Pendek

َ = Fathah	= a	كَتَبَ	= kataba
ِ = Kasrah	= I	سُئِلَ	= su'ila
ُ = Dhammah	= u	يَذْهَبُ	= yazhabu

D. Vokal Panjang

Fathah ditulis \bar{a} (a dan garis di atas), kasrah ditulis \bar{i} / \bar{I} , serta dammah ditulis dengan \bar{u} .

Contoh:

قَالَ = qāla

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

E. Diftong

أَيَّ = ai حَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = haula

F. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.

Contoh:

الطَّب = At-thibb.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h".

Contoh:

المَكْتَبَة = Al-Maktabah

H. Kata Sandang

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan al-.

Contoh:

الصِنَاعَة = al-shina'ah.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

ABSTRAK

Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh merupakan salah satu desa di Pidie, yang dari zaman dulu hingga kini masih melaksanakan praktik pemberian *hareuta peunulang*. *Hareuta peunulang* merupakan suatu bentuk pemberian dari orang tua kepada anak-anak mereka yang telah menikah. Pemberian tersebut berupa rumah, sawah dan tanah. Berdasarkan adat yang berlaku di Desa Jurong Baro, anak perempuan akan mendapatkan rumah sedangkan anak laki-laki mendapatkan sawah atau tanah sebagai *peunulang*.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti di Desa Jurong Baro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Sumber primernya adalah hasil wawancara dengan narasumber terkait *hareuta peunulang*. Sedangkan sumber sekunder didapatkan dari buku-buku, karya ilmiah, Al-Quran dan Hadits. Menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemberian *hareuta peunulang* dapat disamakan dengan praktik pemberian hibah. Penulis tidak menemukan nash-nash yang tegas mengenai batasan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Kecuali sebuah hadits riwayat Muslim yang mengatakan bahwa batas maksimal hibah adalah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Jika di tafsirkan yang dimaksud batasan maksimal hibah $\frac{1}{3}$ harta peninggalan ketika hibah tersebut diberikan kepada selain ahli waris. Sedangkan *hareuta peunulang* diberikan kepada ahli waris. Maka praktik ini tidak bertentangan. Jika ingin mengikuti ketentuan yang telah ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yaitu hibah hanya boleh diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta, maka pemberian *hareuta peunulang* bisa diberikan secara bertahap. Hal ini tidak akan menyalahi ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam atau pendapat yang mengatakan bahwa hibah maksimal $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Tidak semua Penduduk Desa Jurong Baro mempraktikkan *hareuta peunulang* sebagaimana praktik hibah. Sebagian dari mereka menjadikan *hareuta peunulang* sebagai warisan yang diberikan semasa hidup. Karena faktor ekonomi serta kekhawatiran mengenai perselisihan yang akan terjadi kelak. Jadi pemberian *hareuta peunulang* merupakan suatu manajemen risiko terhadap hal-hal yang dikhawatirkan orang tua terhadap anaknya setelah menikah.

Kata Kunci: *Hareuta Peunulang*, Desa Jurong Baro, Hibah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas taufik dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Hareuta Peunulang* Di Desa Jurong Baro.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat, hingga kepada seluruh para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebab keterbatasan dan kemampuan penulis, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, kekurangan tersebut menjadi lebih berarti. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
2. Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa mengiringi langkah beliau.
3. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal hingga akhir.
4. Nurhidayati Setyani, S.H., MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta seluruh Dosen Pengajar dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun ilmu yang telah kalian berikan sangat berarti dalam hidup penulis.
5. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen wali yang selalu sabar memotivasi untuk terus belajar.
6. Pimpinan perpustakaan universitas dan fakultas yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Iskandar, M. Gade Husin, Kaoy, Muchsin, Rosmiati Abdullah, Hj. Sakdiah, Helmiah, Idawati, dan H. Zainal Abidin sebagai narasumber dalam penelitian penulis yang memberikan kesempatan untuk dapat mengetahui informasi terhadap materi dalam penelitian penulis.
8. Kedua orang tuaku, Ayah Masykur HZ dan Umi Rosmiati Abdullah serta seluruh keluarga besarku yang tidak pernah berhenti dalam memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
9. Abangku, Masrol Afriza yang selalu setia mendukung adik selama adik diperantauan.
10. Keluarga seperantauanku Ahmad Murtaza MZ, Ayya Maghfirah, dan M. Firdaus Annur yang selalu mendukung dan menemaniku dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat seperjuanganku, Monika, Astri, Yayah, Novia, Endah, Sofhia, Luthfi, Fauzia, Marta, Ristia, Sair, Aslah, Saif, Farhan, Eric, Azzam, dan Tasim.
12. Abang dan kakak-kakakku diperantauan, Bang Riza, Kak Cut Rahma, Kak Asih, Kak Indah, Kak Desta dan Kak Syafa terimakasih untuk bimbingannya selama ini.
13. Sahabat setiakku, Shufia, Siti, Nona, dan Tsara terimakasih untuk selalu mendukungku walaupun dipisahkan jarak dan waktu.
14. Keluarga Besar HK-A16 yang telah mengajarkanku arti persahabatan dan perjuangan.

15. Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA) yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
16. Teman-teman PPL yang setia menemani 40 hari lamanya.
17. Keluarga KKN Reguler ke-73 posko 8, terimakasih telah merangkum kisah untuk saling memahami 45 hari lamanya.
18. Keluarga Kos Salsabilla, terimakasih telah setia mendengar keluh kesahku selama ini terkhusus untuk Widya, Yuli, Ratih dan Isye.
19. Seluruh teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam atas segala dukungan dan persaudaraan yang terjalin.
20. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik moral maupun materil.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 2 Maret 2020

Penulis

Aufa Miranti

NIM. 1602016006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TEORI UMUM TENTANG HIBAH DAN WARIS	
A. Pengertian Hibah	12
B. Dasar Hukum Hibah	12
C. Jenis Hibah.....	13
D. Rukun dan Syarat Hibah.....	14
E. Penarikan Kembali Hibah	16
F. Pengertian Waris	16
G. Dasar Hukum Waris	17
H. Rukun dan Syarat Waris	21
I. Sebab-Sebab Dapat Mewarisi	22
J. Sebab-Sebab Tidak Dapat Mewarisi	24
K. Bagian-bagian dalam Kewarisan	25
L. Hibah Kaitannya dengan Warisan.....	27
BAB III PEMBERIAN <i>HAREUTA PEUNULANG</i> DI DESA JURONG BARO	
A. Gambaran Umum Desa Jurong Baro	29

B. Pemberian Hareuta Peunulang di Aceh	32
C. Pemberian <i>Hareuta Peunulang</i> di Desa Jurong Baro	34
D. Praktik Pemberian <i>Hareuta Peunulang</i> di Desa Jurong Baro	37
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN <i>HAREUTA PEUNULANG</i>	
DI DESA JURONG BARO	
A. Pemberian <i>Hareuta Peunulang</i> dalam Perspektif Hibah dan Waris.....	48
B. Pemberian <i>Hareuta Peunulang</i> dalam Pandangan Ulama Klasik	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
C. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang kental akan adat dan istiadatnya. Hukum adat hampir memenuhi segala lapisan kebiasaan di Aceh. Dari adat perkawinan, waris dan hal-hal yang menyangkut aspek sosial individu dalam masyarakat Aceh. Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah dikenal di Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan dalam kitab hukum yang diberi nama “*Makuta Alam*”.¹ Namun dewasa ini beberapa adat di Aceh telah memudar karena percampuran budaya yang ada.

Salah satu adat yang hingga kini dipertahankan ialah adat pemberian *hareuta peunulang* di Kabupaten Pidie. *Hareuta peunulang* adalah suatu pemberian yang diberikan oleh orang tua anak perempuan kepada anak perempuan tersebut setelah ia menikah. *Hareuta peunulang* yang diberikan biasanya berupa rumah beserta tanah, perabotan rumah tangga serta modal usaha. Di antara ketiga benda tersebut, rumah merupakan benda utama yang wajib diberikan menurut adat di Pidie. Kabupaten Pidie sejak zaman dahulu sudah melaksanakan pemberian *hareuta peunulang* dan terus berlanjut hingga kini. Pemberian *hareuta peunulang* merupakan suatu adat yang sakral yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap keluarga yang memiliki anak perempuan. Banyak sedikitnya pemberian *hareuta peunulang* tergantung dari kemampuan orang tua anak perempuan tersebut.

Desa Jurong Baro merupakan salah satu desa di Kabupaten Pidie yang hingga kini masih melaksanakan praktik pemberian *hareuta peunulang*. Berbeda dengan praktik *peunulang* pada umumnya, desa ini memberikan *peunulang* tidak hanya kepada anak perempuan tetapi anak laki-laki juga akan mendapatkan *peunulang*. Yang membedakan adalah *peunulang* rumah diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki mendapatkan sawah atau tanah. Pemahaman tentang *hareuta peunulang* ini beragam. Tapi, pada umumnya *hareuta peunulang* bisa disebut sebagai hibah orang tua kepada anak perempuannya.

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang artinya lewat dari suatu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus atau *ibra* (membebaskan hutang). Secara terminologi, hibah adalah akad yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela.²

Hibah juga dapat diartikan suatu pemberian yang bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.³ Lafadz hibah mengandung beberapa makna, di antaranya ialah pemberian yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, *shadaqah*, *athiyah* dan hibah imbalan.⁴

¹Rosdalina Bukido, *Hukum Adat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 17-18.

²Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 226.

³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), 6-7.

⁴*Ibid.*, 77.

Yang dimaksudkan pemberian tidak terbatas merupakan perwujudan kasih sayang terhadap orang yang diberi hibah. *Shadaqah* ialah semata untuk pahala diakhirat. *Athiyah* adalah hibah ketika seseorang sedang sakit yang dirasakan akan meninggal. Hibah hutang ialah untuk membebaskan orang yang berhutang. Hibah imbalan adalah dimaksudkan untuk mendapatkan imbalan, yang termasuk dalam jenis jual beli yang memiliki hukumnya sendiri.⁵

Hibah tidak mengandung unsur pemberian yang bersifat timbal balik. Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Jika ia mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya atas dasar hibah, kemudian ia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikan si penerima sama sekali.⁶

Hibah memiliki beberapa faedah, di antaranya adalah untuk memupuk kemakrufan, saling tolong menolong, kasih dan sayang.⁷ Rukun dan syarat dalam hibah adalah adanya subjek hukum, *ijab dan qobul*, dan objek hibah. Dalam hibah barang yang diberikan belum menjadi milik yang diberikan melainkan sesudah diterimanya, tidak dengan semata-mata akad.⁸

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain tidak sah hukumnya. Hibah dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, Mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ahli Dhahir tidak memperbolehkan. Ulama lainnya, Fuqaha’, Amshar, menyatakan makruh. Namun, tindakan Rasulullah SAW sehubungan dengan kasus Nu’mān ibn Basyir menunjukkan hibah orang tua kepada anak-anaknya harus disamakan.⁹

Dalam suatu keluarga, dimana tinggal bersama dalam satu rumah yang terdiri dari suami, istri serta anak-anak, wajar jika saling mengadakan pemberian barang atau uang, yang mana tujuannya semata-mata untuk saling menyenangkan. Barang-barang atau uang yang diberikan tersebut, jumlah dan harganya tergantung dari harta kekayaan masing masing dari anggota keluarga tersebut. Jika keluarga yang kaya raya, besarnya nilai harga barang-barang yang diberikan bukan suatu permasalahan yang besar, walaupun barang-barang tersebut cukup mahal harganya. Pemberian-pemberian seperti ini layaknya tanpa disertai suatu maksud oleh orang yang memberikan. Kecuali maksud yang baik untuk kedepannya. Pada umumnya pemberian-pemberian tersebut tidak bakal dicemoohkan oleh anggota keluarga yang tidak memperoleh pemberian itu, sebab orang yang memiliki harta kekayaan berhak dan bebas membagikan kekayaan itu terhadap siapapun juga.¹⁰

Seseorang memberikan sesuatu yang berupa barang terhadap seorang anggota keluarga sebagai awal dari pemberian peninggalan harta warisan dikemudian hari, jika orang yang memberikan tersebut kelak wafat. Apabila pemberian ini hendak dilaksanakan jika orang yang memberi merasa cemas, seandainya setelah ia meninggal harta kekayaannya akan

⁵*Ibid.*, 77-78.

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, terj. Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Asy-Syafi’i, 2008), 113.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, 79.

⁸ *Ibid.*, 79-81.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo, 2013), 379.

¹⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (PT Bina Aksara, 1987), 76.

dibagi-bagi oleh para ahli waris, maka orang yang mendapat bagian tersebut mungkin tidak memperolehnya secara wajar.¹¹

Kerap terjadi apabila ada anak perempuan yang menikah lalu diberi suatu perhiasan yang cukup berharga dan sejumlah uang sebagai bekal hidup bersama suaminya. Terkadang harta kekayaan milik seseorang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya ketika ia masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara anak-anak tersebut jika pembagian harta kekayaan tersebut dibagi-bagikan setelah ia meninggal dunia.¹²

Seorang pemilik barang bebas membagi-bagikan harta kekayaannya kepada sanak saudaranya atau kepada orang yang ia anggap akan menjadi ahli warisnya menurut kehendaknya sendiri, sehingga pada prinsipnya tidak akan terjadi perselisihan di antara mereka. Namun dalam pelaksanaannya, si pemilik barang di saat membagi-bagikan harta kekayaannya sekiranya mengumpulkan sanak saudara atau ahliwarisnya tersebut untuk menyaksikan dengan maksud menghindarkan timbulnya berbagai anggapan yang negatif terhadap cara pembagian yang tidak adil dan sebagainya.¹³ Dengan alasan-alasan tersebut seringkali hibah dipertimbangkan sebagai warisan. Karena ketakutan pemberi terhadap perselisihan antara ahli waris setelah ia wafat.

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Kata *mawaris* adalah bentuk jamak dari *mirats* yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal ini dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mirats*” atau “ilmu *mawaris*” atau “ilmu *faraidh*”. Dan hukum yang mengatur pembagian warisan di antara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum *faraidh*, atau fikih *mawaris*. Dengan demikian, dalam konteks ilmu dikenal istilah ilmu waris, atau ilmu *mawaris* atau ilmu *faraidh*. Sementara itu dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris atau hukum *faraidh* atau fikih *mawaris*. Prof. Dr. Amir Syarifuddin mengartikan ilmu *faraidh* adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi SAW tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴ Warisan dapat diartikan adalah hak-hak atau kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (ahli waris).¹⁵

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam memaknai hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁶

Hukum waris dalam pandangan Islam adalah sama pentingnya dengan beberapa rukun Islam yang lain. Hal ini bisa diperhatikan dari ayat-ayat waris dalam Q.S. *An-Nisa*’ ayat 11 sampai dengan ayat 12. Adapun bunyi ayat tersebut sebagai berikut:¹⁷

¹¹ *Ibid.*, 77.

¹² *Ibid.*, 78.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Waris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

¹⁵ St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 100.

¹⁶ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 19.

¹⁷ Achmad Yani, *Faraidh*, 6.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلُكُمَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبِيهِ فَلِأُمِّهِ التُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

“Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11).¹⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12).¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arksnleema, 2009), 78.

¹⁹*Ibid.*, 79.

Hukum waris adalah wajib, bukan sunah. Warisan tidak diserahkan pada pilihan dan kebebasan seseorang. Ketentuan atau hukum aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tidak seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya. Seperti ketentuan tentang shalat, zakat, puasa, haji. Meskipun didalam Al-Quran ada ayat-ayat mengenai hal-hal tersebut, tetapi hanya secara umum. Dan dijelaskan secara rinci oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau.²⁰

Pada prinsipnya, waris-mewarisi terjadi jika terpenuhi tiga rukun, yaitu adanya *muwarrits* (orang yang meninggal dunia), adanya *warits* (orang yang mewarisi harta peninggalan *muwarrits*, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adanya *mauruts* (harta peninggalan dari *muwarrits*).²¹

Sebab-sebab terjadinya waris mencakup tiga hal. *Pertama*, adanya hubungan kekerabatan (hubungan nasab, hubungan darah), *kedua*, adanya hubungan pernikahan (hubungan antara suami dan istri), *ketiga*, adanya hubungan *wala'*. Hubungan *wala'* adalah hubungan karena seseorang pernah membebaskan orang lain dari perbudakan, dan kemudian orang (budak) yang dibebaskan itu meninggal lebih dahulu sehingga yang membebaskan itu berhak mewarisi hartanya.²²

Pemberian hibah dan waris diberbagai daerah diatur menurut hukum adat masing-masing daerah tersebut. Dan tentunya dengan tidak mengesampingkan norma dan agama yang dianut. Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adat recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adat recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.²³

Istilah hukum adat dikalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad.²⁴

Hukum adat bisa juga diartikan sebagai sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian hukum adat yang diungkapkan di atas, bentuk hukum adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah Negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan didalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun disatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun hukum adat juga mempunyai peran dalam sistem hukum nasional di Indonesia.²⁵

Praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro dapat dikategorikan hukum adat yang telah berlaku dan disetujui oleh penduduk desa tersebut. *Hareuta peunulang* dianggap sebagai hibah dalam adat yang berlaku. Walaupun pemberian *hareuta peunulang* bertujuan untuk

²⁰ Achmad Yani, *Faraidh*, 6-7.

²¹ *Ibid.*, 21.

²² *Ibid.*, 28.

²³ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 1.

²⁴ I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 3-4.

²⁵ Rosdalina Bukido, *Hukum*, 129-130.

menjaga anak-anak mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan lainnya, tapi seringkali orang tua memberikan *hareuta peunulang* lebih dari 1/3 jumlah harta. Jika *hareuta peunulang* dianggap sama dengan hibah maka hal ini tidak selaras dengan KHI pasal 210 ayat 1 yang menegaskan bahwa “orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.²⁶

Maka dari penjelasan yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian *Hareuta Peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat di artikan sebagai usaha untuk menemukan dan dapat mengembangkan pola pikir serta mencoba menyempurnakan kekeliruan dan ingin memperdalam ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan menemukan fakta yang akurat tentang pemberian *hareuta peunulang*.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif terhadap kehidupan, khususnya dalam pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro dan khususnya bagi umat Islam pada umumnya.
- b. Sebagai bahan informasi untuk menyelesaikan masalah dalam pemberian *hareuta peunulang*.

²⁶ KHI

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis sudah banyak sumber pustaka buku, dan literatur lain yang memuat tentang hibah dan hukum adat. Walaupun rujukan penelitian yang telah dilakukan tentang hibah telah banyak namun penulis berpendapat bahwa masih sangat jarang pembahasan mengenai hibah dalam konteks adat Aceh yaitu *hareuta peunulang*. Untuk membahas lebih dalam menyangkut penelitian ini, penulis akan mengurai beberapa karya tulis baik itu skripsi, tesis dan jurnal yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam permasalahan berbeda menyangkut *hareuta peunulang*.

Skripsi yang ditulis oleh Feri Al-Farisi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 berjudul *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas tentang cara hukum Islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya lalu serta konsep pemberian hibah secara merata dan adil menurut hukum Islam.²⁷ Namun, yang membedakan dari penelitian ini adalah fokus penelitian yaitu adat pemberian *hareuta peunulang*.

Skripsi yang ditulis oleh R. Fajar Hidayatullah dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2015 yang berjudul *Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)*. Skripsi ini membahas pelaksanaan hibah menurut masyarakat Bonomerto, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberian hibah dan pembagian waris yang ada di masyarakat Bonomerto. Secara garis besar pelaksanaan hibah di Desa Bonomerto dirasa masih tidak adil hal tersebut disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian hibah keluarga (hibah orang tua kepada anaknya) menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku.²⁸ Perbedaan penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yaitu Desa Jurong Baro dan fokus pembahasan adalah hibah dalam bentuk *hareuta peunulang*.

Skripsi yang ditulis oleh Lulu Munirah dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh tahun 2016 yang berjudul *Pelaksanaan Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Pidie)*. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan *hareuta peunulang* kepada anak perempuan secara umum di Kabupaten Pidie serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaannya yang melebihi 1/3 harta. Skripsi ini hanya mengambil dua lokasi penelitian yaitu Desa Ulee Tutue Raya Aree dan Desa Keuniree. Secara garis besar skripsi ini menyimpulkan bahwa di dua lokasi penelitian tersebut pelaksanaan *hareuta peunulang* bagi anak perempuan belum sesuai dengan hukum Islam.²⁹ Yang membedakan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian serta kasus mengenai *hareuta peunulang*.

Tesis yang ditulis oleh Afrizal seorang mahasiswa program magister di Universitas Sumatera Utara (USU), berjudul *Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar* yang dibuat pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui lembaga *hareuta peunulang* perempuan dan faktor-faktor apa saja yang

²⁷Feri Al-Farisi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2010), tidak dipublikasikan.

²⁸R. Fajar Hidayatullah, "Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Salatiga, 2015), tidak dipublikasikan.

²⁹Lulu Munirah, "Pelaksanaan Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Pidie)", *Skripsi* Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (Banda Aceh, 2016), tidak dipublikasikan.

mendorong orang tua untuk memberikan *hareuta peunulang*, status hukum dari pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* dengan pemberian hibah dalam Hukum Waris Islam di Kabupaten Aceh Besar.³⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ilyas, S.H., M.Hum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 pada tahun 2016 yang berjudul *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*. Adapun pokok masalah yang dibahas adalah bagaimana cara penyelesaian sengketa pemberian *hareuta peunulang* atas ketidaktahuan anak laki-laki setelah orang tua (pemberi *hareuta peunulang*) meninggal melalui Hukum Adat dan Hukum Islam dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *hareuta peunulang* dimulai dari menyerahkan gugatan atau permohonan ke pengadilan hingga tahap akhir.³¹

Secara garis besar, seluruh tinjauan pustaka di atas menjelaskan tentang hibah dari orang tua kepada anaknya. Dari keseluruhan tinjauan pustaka telah ditelusuri, bahwa ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini. Di antara perbedaan tersebut adalah terletak pada judul, objek, serta lokasi penelitian. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan terhadap peneliti untuk membahas penelitian ini lebih lanjut. Kesamaannya yaitu meliputi titik pembahasan yang menitik beratkan pada permasalahan *hareuta peunulang* (hibah orang tua kepada anaknya). Perbedaan yang dimaksud adalah penelitian ini lebih mengkhhususkan pada praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperbolehkan suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.³²

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadidalam masyarakat.³³ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).³⁴

³⁰Afrizal, "Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar", *Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara* (Medan, 2014), tidak dipublikasikan.

³¹Ilyas, "Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2016.

³² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 2-3.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

³⁴ Jonaedi Efendi, et al. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), 124.

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris didasarkan atas data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara.³⁵ Peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.³⁶ Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ialah penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jurong Baro, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁷ Penulis memperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁸ Penulis mengambil data dari bahan-bahan pustaka yang menunjang data primer dalam hal ini data sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal, Al-Quran dan Hadits yang berhubungan dengan pemberian *hareuta peunulang*.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data ditetapkan.³⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dari kasus yang akan ditelitidan jumlah narasumbernya sedikit atau kecil. Wawancara dapat

³⁵*Ibid.*, 149.

³⁶ Conny R. Semiawan, *Metode*, 7.

³⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), 132.

³⁸*Ibid.*

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁴¹

Narasumber yang penulis wawancarai yaitu, Bapak Iskandar selaku Kepala Desa (*Keuchik*) Jurong Baro, Bapak M. Gade Husin selaku ketua lembaga adat desa (*Tuha Peut*), tujuh narasumber yang melaksanakan pemberian *hareuta peunulang* yaitu, Ibu Kaoy, Bapak Muchsin, Ibu Rosmiati Abdullah, Ibu Sakdiah, Ibu Helmiyah, Ibu Idawati, dan Bapak Zainal Abidin. Tujuan wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴² Dengan pengertian lain studi pustaka adalah kegiatan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tulisan.

3. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁴³ Observasi yang dilakukan oleh penulis ialah, langsung turun ke Desa Jurong Baro. Observasi pertama kali dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan mewawancarai salah seorang narasumber bernama Kaoy. Observasi kedua dilakukan pada tanggal 17 September 2019 dengan mewawancarai *Keuchik* (Kepala Desa) dan beberapa narasumber yang lain. Sehingga mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan pandangan hukum Islam terhadap praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie.

⁴⁰*Ibid.*, 137-138.

⁴¹*Ibid.*, 140.

⁴² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

⁴³ Conny R. Semiawan, *Metode*, 112.

⁴⁴ Mestika Zed, *Metode*, 244-245.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang dipermasalahkan, terlebih dahulu penulis uraikan tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TEORI UMUM TENTANG HIBAH DAN WARIS

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hibah dan waris. Seperti, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis hibah, penarikan kembali hibah, sebab-sebab boleh dan tidaknya saling mewarisi, bagian-bagian faraidh serta kaitan hibah dengan waris.

BAB III : PEMBERIAN *HAREUTA PEUNULANG* DI DESA JURONG BARO KECAMATAN GLUMPANG BARO DI KABUPATEN PIDIE

Bab ini membahas tentang gambaran umum desa. Seperti, kondisi umum desa, struktur dan lembaga masyarakat Desa Jurong Baro, luas wilayah desa, kondisi demografi, dan sumber daya alam. Selain gambaran umum desa, juga membahas mengenai pemberian *hareuta peunulang* di Aceh, pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro dan praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *HAREUTA PEUNULANG* DI DESA JURONG BARO

Bab ini akan menguraikan dan menganalisa terhadap hasil penelitian mengenai pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir (penutup) yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

BAB II

TEORI UMUM TENTANG HIBAH DAN WARIS

A. Pengertian Hibah

Hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba* digunakan dalam Al-Quran beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah SWT berarti memberi karunia, atau menganugerahi. Pengertian secara istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi ('*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Jika dilihat dari rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴⁵

Hibah dapat diartikan suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah harus diadakan antara orang yang masih hidup.⁴⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hibah juga dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah demikian dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁴⁷

B. Dasar Hukum Hibah

Tidak ditemukan dasar hukum yang membahas secara detail mengenai hibah. Namun dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain. Misalnya QS. Al- Baqarah [2]: 262.⁴⁸

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - ٢٦٢

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 262).⁴⁹

Jelasnya Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf, hingga wasiat. Walaupun istilah-istilah

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 375.

⁴⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 30.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 375.

⁴⁸ *Ibid.*, 376.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 44.

tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain.⁵⁰

Imam Muslim mengemukakan tidak kurang dari 25 riwayat tentang hibah. Antara lain riwayat dari Zaid ibn Aslam dari ayahnya bahwa:

أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تُعِدْ فِي صَدَقَاتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَاتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

“Umar ibn al-Khaththab berkata: “Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW perihal tersebut”. Beliau bersabda: “Janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sadaqahmu, karena orang yang menarik kembali sadaqahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.” (HR. Muslim).

Hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain, tidak diperbolehkan menarik kembali pemberiannya. Rasulullah Saw mengibaratkan, orang yang menarik kembali hibahnya, seperti anjing yang memakan muntahan yang telah dikeluarkan.⁵¹

Dibawah ini dikutip hadis yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, hendaknya dilakukan secara adil dan berimbang. Riwayat dari al-Nu'man ibn Basyir berkata:

أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَوَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberikannya seperti ini? Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah SAW bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR. Muslim).

C. Jenis Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:⁵²

- a. Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan sepeda motor, rumah, baju dan sebagainya.
- b. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 376.

⁵¹ *Ibid.*, 377.

⁵² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 110.

atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah *muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah *muajjalah* dapat digolongkan pinjaman (*ariyah*) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

D. Rukun dan Syarat Hibah

Para imam mazhab sepakat hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan 3 (tiga) perkara yaitu: Ijab, Kabul, dan *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan). Oleh karena itu, menurut pendapat Hanafi, Syafi’I dan Hambali, hibah tidak sah kecuali berkumpulnya tiga perkara itu. Maliki berpendapat bahwa, sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang tetapi cukup adanya ijab dan kabul saja.⁵³

Serah terima barang merupakan syarat pelaksanaan dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang, padahal yang menerima hibah terus-menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerima terus memintanya (karena belum menerima hibahnya tersebut) hibahnya tidak menjadi batal dan ia berhak menerima kembali kepada ahli warisnya.⁵⁴

Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:

a. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*).

- 1) Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
- 2) Dalam keadaan sehat.
- 3) Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu.

Selain tiga syarat di atas pemberi hibah juga harus sudah *baligh* (dewasa), dilakukan dengan kemauan sendiri, dan dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.⁵⁵

Apabila orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. riwayat ‘Imran ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi Saw:⁵⁶

مَنْ الَّذِي اعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ ثَلَاثَهُمْ وَأَرَقَّ
الْبَاقِي

“Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia memerdekakan 1/3 nya dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.” (HR. Muslim).

Terhadap hadis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya. Ulama Ahli Dhahir memahami hadis tersebut sebagai dasar hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas. Pasal 210 ayat (1) kompilasi, menjelaskan sebagai berikut: “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan

⁵³*Ibid.*, 108.

⁵⁴*Ibid.*, 109.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 378.

sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.⁵⁷

Lebih jauh dikemukakan Pasal 213: “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris”. pembatasan yang dilakukan kompilasi, baik dari usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cukup untuk memiliki harta untuk menghibahkan benda miliknya itu. demikian juga batasan 1/3 harta, kecuali jika ahli waris menyetujuinya.⁵⁸

b. Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lahu*).

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat menerima hibah. Anak-anak atau mereka yang berada dibawah pengampuan (*curatele*) juga dapat menerima hibah melalui kuasa walinya.⁵⁹ Penerima hibah harus hadir pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.⁶⁰

Adapun syarat-syarat hibah, selain mengikuti rukun-rukun hibah, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (*al-qabdl*). Menurut Al-Syafi’I dan Abu Hanifah, penerimaan merupakan syarat sah hibah. Karena itu jika pemberian hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka tidak sah hibahnya itu. Ahmad ibn Hanbal dan Ahli Dhahir berpendapat, hibah sah hukumnya dengan akad dan penerimaan tidak termasuk syarat.⁶¹

c. Pemberiannya (*al-hibah*).

Syarat-syarat barang yang dihibahkan di antaranya adalah, jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.⁶²

Pasal 210 ayat (2) kompilasi menyatakan bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”. Jadi menghibahkan benda yang dimiliki orang lain, tidak sah hukumnya. Dalam hal ini dapat dibedakan pada dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain atau suatu badan, mayoritas ulama sepakat tidak adanya batasan. Namun apabila hibah tersebut diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Malik, boleh membedakan pemberian hibah kepada anak-anaknya. Mazhab Ahli Dhahir tidak memperbolehkannya. Sementara ulama lainnya, Fuqaha’, Amshar, menyatakan makruh. Namun, tindakan Rasulullah Saw sehubungan dengan kasus Nu’man ibn Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya harus disamakan. Imam Muslim menempatkan masalah ini dalam bab “Dimakruhkannya melebihi pemberian sebagian anak dari yang lain” dalam

⁵⁷*Ibid.*, 379.

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*, 380.

⁶⁰ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 109.

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 380.

⁶² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, 110.

hibah. Bahkan ada 10 versi riwayat yang membedakan redaksinya, menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian hibah orang tua kepada anak-anaknya.⁶³

Mengenai benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau yang tidak ada di tempat (*al-ma'dum*). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang memiliki kekayaan bisa dalam bentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.⁶⁴

E. Penarikan Kembali Hibah

Pasal 212 Kompilasi dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁶⁵

Kebolehan menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi.⁶⁶

Mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukkan oleh sabda Nabi Saw. Ada enam riwayat sahih Muslim dari Ibn 'Abbas di antaranya:

إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَفِينِي ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْبَهُ

“*Sesungguhnya Nabi SAW, bersabda: “Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah) nya, adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya.”* (HR. Muslim).

Hadis di atas dengan sangat konkret menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang telah dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya.⁶⁷

F. Pengertian Waris

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warits*.⁶⁸

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 379-380.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, 383.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, 384.

⁶⁸ A. Turmudi, *Fiqh Waris Di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 1.

Sedangkan *faraidh* merupakan bentuk jamak dari *faraidhah*. Kata ini derivatif dari *fardhu*. *Fardhu* dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian tertentu bagi para ahli waris yang telah ditetapkan oleh syara' seperti setengah (*nishfu*), seperempat (*rubu'*), sepertiga (*tsuluts*), seperenam dan lain-lain.⁶⁹

Kajian masalah-masalah waris didalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqh yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqh telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqh mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu *faraidh*.⁷⁰

Dapat disimpulkan ilmu fiqh mawaris mengkaji semua tentang syarat-syarat dan ketentuan menerima harta peninggalan (pusaka), sebab-sebab yang menjadikan seseorang berhak menerima harta pusaka, hal-hal apa saja yang menjadi penghalang seseorang dari menerima pusaka, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, serta urutan dari mereka yang berhak, kapan seseorang menjadi ahli waris, bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan dan cara membaginya di antara para waris, serta hukum-hukum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan harta pusaka.⁷¹

Ada beberapa kewajiban atas harta sebelum dibagikan kepada ahli waris, yaitu:⁷²

1. Biaya penyelenggaraan jenazah, yakni biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan dan pengurusan jenazah, seperti membeli kain kafan, biaya penggalian kubur, biaya rumah sakit jika si mayit sebelumnya dirawat di rumah sakit, biaya ambulans, dan sebagainya.
2. Membayar hutang, jika si mayit memiliki hutang maka wajib dibayar terlebih dahulu. Hutang ini ada dua jenis:
 - a. Hutang kepada Allah SWT (*dain ila Allah SWT*), misalnya zakat, nazar, kafarat, diyat dan lain-lain.
 - b. Hutang kepada manusia (*dain ila al-'ibad*), hutang piutang uang, hutang piutang jual beli, dan lain-lain.
3. Menunaikan wasiat, yakni pesan suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Wasiat ini jumlahnya maksimal 1/3 harta warisan dan tidak boleh lebih diberikan kepada ahli waris yang mendapat warisan.

Setelah ketiga hal tersebut telah ditunaikan kepada orang yang berhak, maka barulah penghitungan dan pembagian harta warisan bagi ahli waris dilaksanakan.

G. Dasar Hukum Waris

Al-Quran telah menerangkan hukum-hukum mawaris, keadaan-keadaan masing-masing waris dan yang bukan dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja dari hukum-hukum pusaka yang ditetapkan dengan Sunnah atau dengan *ijma'* atau ijtihad sahabat. Sungguh tidak ada dalam syariat Islam hukum-hukum yang begitu jelas diterangkan oleh Al-Quran sebagaimana hukum-hukum mawaris ini. Hal ini dilakukan karena masalah kewarisan ini merupakan sarana penting

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*, 1-2.

⁷¹*Ibid.*

⁷² Alivermana Wiguna, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 74.

yang paling besar dan pemindahannya dari seorang kepada orang lain.⁷³ Ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan sebagai berikut.⁷⁴

1. Ayat-ayat Al-Quran

a. Q.S. 4 [An-Nisa]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - ٧

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 7).⁷⁵

b. Q.S. 4 [An-Nisa]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّهَاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ١١

“Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 11).⁷⁶

c. Q.S. 4 [An-Nisa]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ

⁷³ A. Turmudi, *Fiqh Waris*, 3.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7-12.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 78.

⁷⁶ *Ibid.*

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah SWT. Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 12).⁷⁷

d. Q.S. 4 [An-Nisa]: 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ - ١٣

“Itulah batas-batas (hukum) Allah SWT. Barangsiapa taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 13).⁷⁸

e. Q.S. 4 [An-Nisa]: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ - ١٤

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah SWT dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah SWT memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal didalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 14).⁷⁹

⁷⁷Ibid., 79.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid.

f. Q.S. 4 [An-Nisa]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ
كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ - ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah SWT menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 176).⁸⁰

Allah SWT melalui ayat-ayat tersebut yang semua termaktub dalam surat an-Nisa menegaskan dan merinci *nashib* (bagian) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Selain itu juga menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara “tertentu”, dan kapan pula ia menerimanya secara ‘*ashabah*.⁸¹

Ayat tersebut adalah asas ilmu faraid, didalamnya berisi aturan dan tata cara yang berkenaan dengan hak dan pembagian waris secara lengkap. Allah SWT Yang Maha Adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan.⁸²

Imam Qurthubi dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa ayat ayat tersebut merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum dan induk ayat-ayat Ilahi. Oleh karenanya faraid memiliki martabat yang sangat agung, hingga kedudukannya separuh ilmu. Imam Qurthubi mengatakan “Apabila kita telah mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi dan agung penguasaan para sahabat tentang masalah faraid ini. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meskipun demikian, sangat disayangkan banyaknya manusia mengabaikan dan melecehkannya.”⁸³

2. Sunnah Nabi

Hadis Nabi Muhammad SAW yang secara langsung membahas mengenai kewarisan adalah sebagai berikut:

⁸⁰*Ibid.*, 106.

⁸¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 2007),

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, 16.

- a. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari IV*, (Kairo: daar wa Mathba' al-Sya'biy), hlm. 181; Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahihi Muslim*, (Kairo, al-Mathba'ah al-Mishriyah), hlm. 53:⁸⁴

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهِيَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah *faraid* (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (HR. Bukhari).

- b. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah (al-Bukhari, *Op. cit.*, hlm. 94; al-Nawaiy, *Op.cit.*, hlm. 52; Abu Dawud, *Op.cit.*, hlm. 112; al-Tirmizi *Op.cit.*, hlm. 432; Ibnu Majah, *Op.cit.*, hlm. 110):⁸⁵

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah SWT meridhai-Nya) bahwa Nabi SAW bersabda: Seseorang Muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang Muslim.” (HR. Bukhari).

H. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu:⁸⁶

- Muwarrits*, adalah orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lain). Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan).
- Waarits*, adalah orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima harta warisan).
- Mauruuts*, adalah harta yang dipindahkan (harta warisan).

2. Syarat Waris

Syarat menerima warisan ada tiga, yaitu:⁸⁷

- Orang yang mewariskan hartanya telah meninggal baik secara hakiki maupun secara hukum.
- Ahli waris masih hidup ketika orang mewariskan hartanya meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.
- Mengetahui sebab menerima harta warisan.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 12-13.

⁸⁵ *Ibid.*, 16.

⁸⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris: Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang shahih*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 27.

⁸⁷ *Ibid.*

Syarat *pertama*, meninggalnya orang yang mewariskan harta, dasarnya adalah firman Allah SWT SWT:⁸⁸

إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَّهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

“...Jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya...” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 176).

Yang dimaksud dengan *halaka* meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kematian hakiki dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukuminya ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian).⁸⁹

Syarat *kedua*, ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah SWT SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup.⁹⁰

Syarat *ketiga*, mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri, wala' dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab di antara syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya. Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah untuk mengetahui hubungan antara si mayit dan ahli warisnya. Apakah posisinya sebagai suami, kerabat, pemilik *wala'* atau yang lainnya.⁹¹

I. Sebab-Sebab Dapat Mewarisi

Sebab-sebab mewarisi ada tiga: Pernikahan, Nasab (keturunan) dan *Wala'* (memerdekakan budak).

1. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang dilaksanakan oleh suami istri secara sah. Dengan sebab akad tersebut suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami, walaupun

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*, 28.

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*, 28-29.

belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Seorang istri tidak dikatakan seorang istri apabila tidak adanya akad yang sah.⁹²

2. Keturunan

Memiliki tali persaudaraan. Yaitu, hubungan tali persaudaraan antara dua orang manusia melalui hasil keturunan baik yang dekat maupun yang jauh.⁹³

3. Wala'

Wala' adalah kekerabatan karena sebab hukum. Disebut juga *wala al'itqi dan wala anni'mah*. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.⁹⁴

Beberapa cabang yang berkaitan dengan sebab menerima warisan:

Cabang *pertama*:suami istri saling mewarisi hingga ada bukti yang jelas bahwa pernikahan keduanya terputus sama sekali, baik karena talak atau pernikahan mereka batal. Jika hal itu terbukti, maka otomatis terputus pula hubungan saling mewarisi. Dari sini jelaslah bahwa hubungan saling mewarisi masih tetap ada pada masa talak raj'i selama masa 'iddah berlangsung. Sebab talak raj'i tidak memisahkan suami istri kecuali apabila masa 'iddah telah usai.

Adapun pernikahan yang batal atau talak baa'in, maka dengan berpisahannya suami dan istri sudah memutus hubungan saling mewarisi. Kecuali apabila salah seorang dari mereka dicurigai bercerai dengan maksud agar pasangannya tidak mendapatkan harta warisan. Dalam kondisi ini orang yang dicurigai tersebut hartanya dapat mewarisi namun ia tidak mendapat bagian dari warisan sebagai hukuman atau tujuannya yang jelek tersebut.⁹⁵

Cabang *kedua*: Ada tiga kriteria untuk kerabat: *ashl, furu'* dan *hawaasyi*.

1. Ashl

Ashl adalah mereka yang melahirkan seseorang, seperti ibu, ayah dan seterusnya ke atas. Yang termasuk ahli waris dari kalangan ini adalah:

- a. Semua laki-laki selama garis keturunannya dengan mayit tidak diperantarai oleh perempuan. Apabila antara ia dan si mayit diperantarai perempuan, maka orang tersebut termasuk *dzawil arhaam* seperti kakek dari pihak ibu yang seperti.
- b. Seluruh perempuan, selama antara mayit dengan perempuan tersebut tidak diperantarai oleh laki-laki dimana sebelumnya adalah perempuan. Apabila antara mayit dan perempuan tersebut diperantarai oleh laki-laki, dimana sebelumnya adalah perempuan, maka perempuan tersebut termasuk *dzawil arhaam* seperti ibu kakek dari pihak ibu.

2. Furu'

Semua anak dari keturunan seseorang. Seperti anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Yang mendapat warisan adalah mereka yang memiliki garis keturunan sampai ke mayit yang tidak diperantarai oleh perempuan. Seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. adapun

⁹²*Ibid.*, 30.

⁹³*Ibid.*, 31.

⁹⁴*Ibid.*, 39.

⁹⁵*Ibid.*, 32.

yang diperantarai oleh perempuan, contohnya cucu laki-laki dari anak perempuan, maka mereka termasuk *dzawil arhaam*.⁹⁶

3. Hawaasyi

Cabang dari *ashl* seperti saudara-saudara, paman-paman kandung dari pihak ayah, anak paman dari pihak ayah dan terus ke bawah. Mereka yang mendapat warisan adalah:

- a. Semua saudara-saudara perempuan si mayit secara mutlak. Selain itu berarti termasuk *dzawil arhaam*. Seperti bibi kandung dari pihak ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman kandung dari pihak ayah dan yang semisalnya.
- b. Saudara laki-laki seibu, namun tidak termasuk anak-anak mereka.
- c. Semua laki-laki yang terhubung dengan pihak laki-laki, seperti saudara-saudara laki-laki, paman-paman yang bukan seibu serta anak-anak mereka yang laki-laki. Namun jika laki-laki tersebut terhubung dengan pihak wanita, seperti paman kandung dari pihak ibu, paman seibu dari pihak ayah, anak laki-laki saudara perempuan dan yang semisalnya, mereka termasuk *dzawil arhaam*.

Cabang *ketiga*: Tidak ada yang mendapat warisan dari *wala'* kecuali hanya orang yang memerdekakan dan keluarganya yang mendapat jatah '*ashaabah binafsihi*, seperti anak laki-laki orang yang telah memerdekakan si mayit, ayahnya, kakeknya, saudara yang bukan seibu dan yang semisalnya. Karena *wala'* adalah penyebab mendapat warisan dan ia tidak diwarisi. Cabang *keempat*: Menurut pendapat mayoritas ulama tidak ada sebab warisan lain selain sebab yang tiga ini.⁹⁷

J. Sebab-Sebab Tidak Dapat Mewarisi

Sebab-sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan ada 3, yaitu: Budak, Pembunuhan, dan Perbedaan Agama.

1. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung milik tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁹⁸

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Ada perbedaan dikalangan fuqaha tentang penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap

⁹⁶*Ibid.*, 33-34.

⁹⁷*Ibid.*, 35.

⁹⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris*, 41.

jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tidak tergolong sebagai penggugur hak waris. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya.⁹⁹

3. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang nonmuslim, apapun agamanya. Juhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.¹⁰⁰

Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambal (juhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.¹⁰¹

Seseorang yang tergolong ke dalam salah satu sebab dari ketiga hal yang dapat menggugurkan hak warisnya, seperti membunuh atau berbeda agama, dikalangan fuqaha dikenal dengan istilah *mahrum*. Sedangkan *mahjub* adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya.¹⁰²

K. Bagian-bagian dalam Kewarisan

Secara etimologi kata "faraidh" yang merupakan jamak (plural) dari *faraidhah* dengan makna *maf'ul* (objek) *mafrud* berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan "hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi."¹⁰³

Islam telah menjelaskan dan mengatur dengan cukup baik, hal-hal yang diatur dalam Islam mengenai kewarisan ialah:

1. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan.
2. Tertib urutan menggunakan hak-hak mengenai harta peninggalan.
3. Syarat-syarat memberikan harta kepada para ahli waris.
4. Sebab-sebab kewarisan.
5. Penghalang-penghalang kewarisan.

⁹⁹*Ibid.*,41-42.

¹⁰⁰*Ibid.*,42-43.

¹⁰¹*Ibid.*, 43.

¹⁰²*Ibid.*,44.

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*,43.

6. Bagian-bagian masing-masing ahli waris.
7. Orang-orang yang mendapat warisan.
8. Orang-orang yang tidak mendapat warisan.
9. Cara-cara membagi harta warisan dan
10. Hukum hukum yang berkaitan dengan harta warisan.

Semua masalah-masalah (hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah mawaris), dijelaskan dengan sempurna untuk menghindari persengketaan di antara para ahli waris.¹⁰⁴ Allah SWT SWT menetapkan hak kewarisan dalam Al-Quran dalam angka yang pasti, yaitu: 1/2; 1/4; 1/8; 1/3; 2/3; dan 1/6 dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.¹⁰⁵

Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berlangsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan seperti surah An-Nisa (4) ayat 7,8,11,12,13,14,33, dan 176 dan surah al-Anfaal ayat 75. Namun yang langsung berbicara tentang *furudh* atau faraid (perincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam surah An-Nisa yaitu ayat 11,12, dan 176.¹⁰⁶

Dengan melihat kepada apa yang secara lahir disebutkan dalam Al-Quran dan ditambahkan oleh Nabi terlihat ada enam *furudh* dan ahli waris yang menerimanya disebut *dzaul furudh*. Seperti yang akan dijelaskan secara terperinci dibawah ini:¹⁰⁷

1. *Furudh* 1/2 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia hanya seorang diri saja.
 - b. Saudara perempuan bila (kandung atau seayah) ia hanya seorang saja.
 - c. Suami, bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.
2. *Furudh* 1/4 ahli waris yang menerima *furudh* 1/4 ini adalah:
 - a. Suami, bila pewaris (istri) meninggalkan anak.
 - b. Istri bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak.
3. *Furudh* 1/8 ahli waris yang menerima *furudh* ini adalah:
 - a. Istri, bila pewaris meninggalkan anak.
4. *Furudh* 1/6 ahli waris yang menerima *furudh* ini adalah:
 - a. Ayah, bila pewaris meninggalkan anak.
 - b. Kakek, bila pewaris tidak meninggalkan ayah.
 - c. Ibu, bila pewaris meninggalkan anak.
 - d. Ibu, bila pewaris meninggalkan beberapa orang saudara.
 - e. Nenek, bila pewaris tidak ada meninggalkan ibu.
 - f. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan.
5. *Furudh* 1/3 ahli waris yang menerima *furudh* ini adalah:
 - a. Ibu, bila ia mewaris bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-saudara.
 - b. Saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang.
6. *Furudh* 2/3 ahli waris yang menerima *furudh* ini adalah:
 - a. Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang.

¹⁰⁴ A. Turmudi, *Fiqh Waris*, 3.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 43.

¹⁰⁶ *Ibid.*, 44.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 48.

- b. Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.

Sejauh telah disebutkan secara jelas *furudh* nya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹⁰⁸

L. Hibah Kaitannya dengan Warisan

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211). Di atas telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua melebihi hibah kepada satu anaknya, tidak kepada yang lain. Menurut hemat penulis, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.¹⁰⁹

Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.¹¹⁰

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagian warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum pewaris meninggal dunia. Apabila kompilasi menegaskan demikian, tampaknya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “baik” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta warisan dilakukan, akan menimbulkan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan dipengadilan.¹¹¹

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini disebut dengan pengunduran diri (*takharruj*). *Takharruj* merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama.¹¹²

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apabila hibah diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, ataukah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. *Pertama*, apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya yang lain, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khatthab perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. *Kedua*, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah Saw pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh tindakan Nabi, “jika anak-anakmu yang lain tidak kau berikan dengan pemberian yang sama maka tarik kembali”.¹¹³

¹⁰⁸*Ibid.*, 49.

¹⁰⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 380.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*, 381.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*, 382.

Yang terpenting dalam pemberian hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti autentik. Ini dimaksudkan agar dikemudian hari ketika pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkannya karena ada iktikad yang kurang atau tidak terpuji.¹¹⁴

Masalah teknik pelaksanaan hibah sama dengan wasiat. Bedanya, hibah adalah peralihan kepemilikan dapat dilakukan setelah penerima setuju dan menyatakan penerimaannya, sementara dalam wasiat baru berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.¹¹⁵

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*, h. 383.

BAB III

PEMBERIAN *HAREUTA PEUNULANG* DI DESA JURONG BARO KECAMATAN GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE

A. Gambaran Umum Desa Jurong Baro

1. Kondisi Umum Desa

Desa tempat diadakan penelitian adalah Desa Jurong Baro salah satu desa dalam wilayah Kemukiman Glumpang Payong, Kecamatan Glumpang Baro, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Desa Jurong Baro dilalui jalan yang menghubungkan Kabupaten Pidie dengan Kabupaten Pidie Jaya (Pijay). Desa Juro Baro sekarang dipimpin oleh Bapak Iskandar sebagai *Keuchik* (Kepala Desa). Secara geografis Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Pidie. Secara topografi Desa Jurong Baro termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 9 meter dari permukaan laut.¹¹⁶

Adapun batasan-batasan wilayah Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Blang Baroh dan Desa Sukon Paku
- 2) Sebelah Timur : Pulo Iboih dan Desa Sagoe
- 3) Sebelah Selatan : Desa Sagoe dan Desa Manyang
- 4) Sebelah Barat : Desa Sukon Paku dan Desa Geunteng

2. Struktur dan Lembaga Masyarakat Desa

Seperti disebutkan dalam Kanun Meukuta Alam Al-Asyi, bahwa sebuah *Gampong* (Desa) dipimpin oleh seorang *Keuchik* (Kepala Desa) dan seorang *Teungku Imuem* (Tokoh Agama) dengan dibantu oleh sebuah staf yang bernama *Tuha Peut*. Pemerintahan *Gampong* mendapatkan hak otonomi yang luas.¹¹⁷

Suatu *Gampong* yang terdiri dari sejumlah kepala keluarga yang dipimpin oleh seorang *Keuchik* dan seorang *Imuem* atau ahli agama yang mengurus bidang sosial keagamaan. Demikian juga suatu *Gampong* mempunyai *Ureung Tuha* atau *Tuha Peut* sejenis Lembaga Musyawarah Desa (LMD) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) semasa Orde Baru.¹¹⁸ *Tuha Peut* berfungsi ganda bersama Kepala Desa yaitu menyusun program desa dengan melaksanakan program yang dibiayai dengan dana bantuan desa. Disamping itu *Tuha Peut* juga berfungsi sebagai badan pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan program tersebut.

Suatu *Gampong* mempunyai sebuah *Meunasah* sebagai tempat pertemuan atau musyawarah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat ataupun menyelesaikan


¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Iskandar, selaku *Keuchik* Desa Jurong Baro pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Kantor *Keuchik* Desa Jurong Baro.

¹¹⁷ Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), 44.

¹¹⁸ *Ibid.*, 45.

perselisihan dalam masyarakat. Suatu *Gampong* terdiri dari beberapa lingkungan atau dusun.¹¹⁹ Suatu dusun terdiri dari beberapa kepala keluarga.¹²⁰

Struktur Pemerintahan Desa Jurong Baro



Keterangan:

- 1) *Keuchik* disebut juga Kepala Desa yang memiliki peran penting dalam sebuah Desa.
- 2) *Tuha Peut* dapat disebut juga Lembaga Musyawarah Desa. Setiap permasalahan dalam masyarakat *Tuha Peut* harus mengetahuinya.
- 3) Kaur Pem adalah singkatan dari Kepala Urusan Pemerintahan.
- 4) Kaur Umum adalah singkatan dari Kepala Urusan Umum.
- 5) Kaur Pemb adalah singkatan dari Kepala Urusan Pembangunan.
- 6) Kadus adalah singkatan dari Kepala Dusun.

3. Luas Wilayah Desa

Luas keseluruhan wilayah Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie adalah 610.000 m². Luas keseluruhan Desa Jurong Baro yang terdiri dari:

- 1) Tanah Sawah : 270.000 m²
- 2) Perkampungan : 340.000 m²

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Jurong Baro terbagi kedalam dua wilayah Dusun. Dusun Tunong dan Dusun Baroh. Kepala Dusun Tunong yaitu Bapak Muharram dan Kepala Dusun Baroh Bapak Amiruddin.¹²¹

¹¹⁹ Di Jawa dusun disebut dengan Rukun Tetangga (RT).

¹²⁰ Abdul Rani Usman, *Sejarah*, 46.

4. Kondisi Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Jurong Baro tercatat menurut statistik desa pada tahun 2019 berjumlah 400 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 182 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 218 jiwa.¹²² Perhatikan tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	182
2	Perempuan	218
Jumlah		400

Sumber Data: Jumlah Penduduk Desa Jurong Baro Tahun 2019

b. Jenis Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk Desa Jurong Baro pada umumnya mengolah tanah sawah (Petani) menanam padi pada musim penghujan. Biasanya setelah mengelola tanah sawah (setelah masa panen padi), penduduk Desa Jurong Baro menanam palawija terutama antara lain menanam kacang kedelai, bawang, cabai, jagung, sayur-sayuran, tebu, dan lain-lain. Selain berprofesi sebagai petani, ada juga sebagian kecil penduduk yang mata pencahariannya berprofesi sebagai peternak sapi, tukang bangunan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pedagang.¹²³

5. Sumber Daya Alam

Kondisi topografi Desa Jurong baro memiliki relief daerah dataran rendah. Desa Jurong Baro merupakan salah satu Desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. Jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, kedelai dan tanaman hortikultura yang meliputi jagung, semangka dan cabai. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Jurong Baro pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi.¹²⁴

Potensi tanah pertanian, Desa Jurong Baro dengan luas tanah 610.000 m² yang terdiri dari tanah sawah seluas 270.000 m² dan tanah perkampungan seluas 340.000 m². Tanah sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, irigasi ½

¹²¹ Wawancara dengan Bapak Iskandar, selaku *Keuchik* Desa Jurong Baro pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Kantor *Keuchik* Desa Jurong Baro.

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

¹²⁴<http://jurongbaro.desa.id/>, diakses Rabu 11 September 2019.

teknis dan tadah hujan. Sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan dan lain-lain.¹²⁵

B. Pemberian Hareuta Peunulang di Aceh

Salah satu adat yang hingga kini masih diterapkan di Aceh adalah pemberian *hareuta peunulang*. Di Aceh sendiri pemahaman *hareuta peunulang* masih beragam. Masyarakat Aceh hingga saat ini menyamakan *hareuta peunulang* dengan hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Istilah *peunulang* lebih akrab dengan pemberian kepada anak perempuan pada saat pemisahan tanggungjawab rumah tangga oleh orang tua atas anak perempuannya.¹²⁶

Sebagaimana telah diketahui, didalam masyarakat Aceh apabila sebuah keluarga telah menikahkan anak perempuannya dengan pemuda yang diharapkan, maka pihak keluarga berkewajiban untuk memberikan sebuah rumah untuk anak perempuannya guna membina rumah tangganya. Pemberian rumah kepada anak perempuan itu disebut dengan *Rumoh Peunulang* (pemberian rumah kepada anak perempuan yang baru menikah).¹²⁷

Pemberian rumah kepada anak perempuan yang baru menikah di Aceh sejak dahulu telah berlangsung lama. Fenomena tersebut merupakan suatu keharusan yang semestinya dipenuhi oleh mertuanya atau orang tua anak perempuan. Oleh karena itu pemberian rumah tersebut dalam masyarakat Aceh menunjukkan kepedulian orang tuanya guna membina dan menjaga agar si anak perempuan nantinya tidak repot lagi memikirkan tentang tempat tinggal jika telah pindah rumah. Pemberian rumah bagi orang Aceh sangat tergantung kepada orang tuanya apakah mereka mampu memberikan sebuah rumah sekaligus sepetak tanah. Namun demikian, jika si Ayah atau mertuanya orang kaya tentunya selain memberikan sebuah rumah sekaligus memberikan bekal yang lain sebagai modal untuk usaha mereka. Akan tetapi pemberian rumah dalam masyarakat seolah-olah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan apabila sebuah keluarga telah menikahkan anak perempuannya.¹²⁸

Pemberian rumah terhadap anak perempuan merupakan *reusam*¹²⁹ dan adat yang telah berlaku sejak dulu sampai sekarang terutama di Aceh Besar dan Pidie. Di masyarakat Aceh Besar dan Pidie, pemberian rumah seolah wajib diberikan kepada anak perempuan yang telah menikah. Pemberian rumah tersebut menjadi media untuk pengendalian sosial. Segi manfaat pemberian rumah dinilai sangat positif terhadap anak perempuan. Kenyataannya karena sepasang suami istri yang baru saja melangsungkan perkawinan tentunya belum sanggup membeli rumah, oleh karena itu pemberian rumah tersebut dianggap sebagai modal untuk membina rumah tangga yang harmonis. Jadi nantinya si suami istri tersebut tidak perlu lagi memikirkan rumah untuk tempat tinggal.¹³⁰

Pemberian rumah tersebut biasanya terletak disamping rumah Ayahnya. Namun apabila lokasi didekat rumahnya tidak ada tempat lagi maka akan diberikan lokasi di tempat lain.

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Iskandar, selaku *Keuchik* Desa Jurong Baro pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Kantor *Keuchik* Desa Jurong Baro.

¹²⁶ Abdurrahman, *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie*, (Banda Aceh: PPISB Universitas Syiah Kuala, 2000), 7.

¹²⁷ Abdul Rani Usman, *Sejarah*, 65.

¹²⁸ *Ibid.*, 65-66.

¹²⁹ *Reusam* adalah aturan, kebiasaan atau petunjuk adat istiadat yang ditetapkan oleh *Keuchik* setelah mendapatkan persetujuan dari *Tuha Peut Gampong*.

¹³⁰ Abdul Rani Usman, *Sejarah*, 66.

Pemberian rumah biasanya dibangun disamping rumah mertua, karena sepasang suami istri yang baru beberapa tahun menikah tentunya sering mencari nafkah ke luar daerah, karenanya anak perempuannya dapat dilihat dan dijaga oleh orang tuanya. Jika rumahnya berdampingan dengan rumah orang tuanya, maka cucu dari nenek tersebut dapat dijaga dan dibina sesuai dengan harapan agama, karena nenek dan kakek sudah tidak bekerja lagi. Oleh karena itu lebih banyak waktunya untuk menjaga cucu.¹³¹ Namun jika orang tua perempuan hanya mempunyai rumah yang ia tempati, maka rumah utama tersebut yang biasanya diberikan kepada anak perempuannya.

Umumnya anak perempuan yang baru menikah sebelum diberikan *rumoh peunulang* melalui acara *peumeukleh* maka ia dan suaminya akan tetap tinggal bersama orang tuanya. Karena anak perempuan tersebut masih dianggap sebagai *asoe rumoh* (isi rumah). *Asoe rumoh* adalah istilah yang populer untuk menggambarkan siapa-siapa yang tinggal satu rumah, saudara dekat, terutama yang belum kawin, termasuk dalam hubungan ini yang berhak menerima pusaka. Tetapi begitu ada anak perempuan yang kawin, beberapa waktu sekitar satu atau dua tahun, anak yang sudah bersuami harus segera dipisahkan (*peumeukleh*), yang dilakukan oleh orang tuanya atau oleh keluarga batih yang baru.¹³²

Acara *peumeukleh* adalah adat pemisahan suami istri dengan Ayah atau mertuanya untuk membentuk rumah tangganya sendiri.¹³³ Jika istri seorang yatim penyerahan tanggungjawab kepada suami melalui upacara *peumeukleh* diadakan secara sederhana tetapi jika kedua orang tua istri masih lengkap maka upacara *peumeukleh* diselenggarakan secara besar-besaran. Orang tua istri melepas anak perempuannya dengan upacara yang disaksikan oleh para pejabat Desa dan tokoh-tokoh Desa tersebut. Upacara *peumeukleh* ditandai dengan mengadakan kenduri yang diberkati doa-doa. Setelah semua pejabat Desa, tokoh-tokoh beserta sanak keluarga berkumpul termasuk suami, maka Ayah dari anak perempuan akan berpidato singkat guna melepas segala tanggungjawabnya terhadap anak perempuannya serta menyerahkan seluruh tanggungjawab tersebut kepada suami anak perempuannya. Sang Ayah juga akan mengungkapkan segala sesuatu yang diberikannya kepada putrinya tersebut agar kelak tidak terjadi kekisruhan pembagian harta benda putrinya.¹³⁴

Setelah Ayah dari anak perempuan tersebut mengucapkan lafadz pemberian *hareuta peunulang* maka Kepala Desa dan *Tuha Peut* atau *Ureung Tuha Gampong* akan mengucapkan “*ka kamoe dengoe*” (telah kami dengar). Sambutan Kepala Desa ini penting sebagai pernyataan sudah disaksikan dan ini secara hukum adat sangat diperlukan. Setelah lafadz yang diucapkan oleh orang tua serta sambutan “telah kami dengar” dari Kepala Desa segera diikuti penyerahan benda-benda yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis. Jika rumah maka yang diberikan adalah kuncinya, jika ternak maka yang diberikan adalah talinya dan yang lain juga secara simbolis. Kecuali benda-benda yang dapat diserahkan saat itu juga. Penyerahan tersebut dalam hukum adat telah memenuhi syarat tunai dan terang dalam peralihan hak.¹³⁵

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Ismail Suny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980), 425-427.

¹³³ Abdul Rani Usman, *Sejarah*, 67.

¹³⁴ Snouck Hugronje, *Aceh di Mata Kolonial*, Jilid I, terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, & Kustiniyati Mochtar (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 408.

¹³⁵ Abdurrahman, *Hareuta*, 37-38.

Dengan adanya pemberian rumah kepada anak perempuan, maka anak perempuan itu dengan leluasa mendidik dan membesarkan anaknya dirumahnya sendiri.¹³⁶ Tujuan lain dari pemberian rumah kepada anak perempuan ialah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian dan kematian, maka perempuan tersebut sudah mempunyai rumah untuk ditempati dan tempat mendidik anaknya.¹³⁷

Namun demikian rumah yang diberikan oleh orang tuanya saat ini cenderung tidak ditempati lagi, karena kebanyakan dari pasangan suami istri tersebut tidak tinggal di Desanya, sebab mereka bekerja di daerah lain. Namun pemberian rumah tetap berjalan. Masalah ditempati atau tidak kembali kepada pemilik rumah atau rumah itu merupakan hak mereka.¹³⁸

Selain rumah sebagai objek utama pemberian *peunulang* kepada anak perempuan, masih banyak wujud benda yang merupakan *hareuta peunulang* dan semuanya merupakan benda yang bernilai serta bermanfaat untuk kehidupan. Seperti tanah kebun, tanah sawah, perhiasan emas, binatang ternak dan peralatan rumah tangga. Dari sekian banyak jenis *hareuta peunulang*, pemberian rumah beserta tanah merupakan yang paling banyak diberikan. Jenis dan jumlah benda yang diberikan sangat tergantung dengan tingkat sosial ekonomi dari orang tua.¹³⁹ Di Kabupaten Pidie pemberian rumah kepada anak perempuan seringkali dianggap suatu keharusan, sedangkan tanah kebun, tanah sawah dan lain-lain merupakan pelengkap saja.

Dalam masyarakat Pidie istri adalah sosok yang mengatur kehidupan rumah tangga. Istri sebagai pemilik rumah, yang punya wewenang mengatur persoalan intern keluarga sehari-hari. Istri dalam masyarakat Pidie disebut sebagai *po rumoh* (pemilik rumah). Sebagai *po rumoh* istri memiliki kuasa untuk mengatur persoalan intern rumah tangga. Tetapi posisi suami tetap tidak bisa diganti atau dihilangkan sebagai kepala keluarga, istri diibaratkan sebagai manager dalam rumah tangga di masyarakat Aceh pada umumnya dan dalam masyarakat Pidie khususnya.¹⁴⁰

C. Pemberian *Hareuta Peunulang* di Desa Jurong Baro

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemberian *hareuta peunulang* merupakan sebuah tradisi yang sudah dilaksanakan sejak dahulu di Aceh khususnya di Kabupaten Pidie. Desa Jurong Baro merupakan salah satu Desa di Kabupaten Pidie yang masih memegang tradisi-tradisi adat yang diwarisi oleh para leluhur terdahulu. Salah satu adat yang masih dilaksanakan hingga sekarang ialah praktik pemberian *hareuta peunulang* dari orang tua kepada anak-anaknya. Seperti yang telah diketahui, di Kabupaten Pidie khususnya setiap anak perempuan yang sudah menikah akan mendapatkan *hareutapeunulang* berupa rumah (*rumoh peunulang*).

Di Desa Jurong Baro setiap anak perempuan yang sudah menikah dengan pemuda pilihan akan mendapatkan rumah dari orang tuanya. Tidak hanya rumah, tetapi beserta tanah tempat rumah itu didirikan. Jika orang tua anak perempuan tersebut kaya, ia tidak hanya mendapatkan rumah beserta tanah tetapi juga mendapatkan bekal usaha dari orang tuanya. Banyak sedikitnya pemberian *hareuta peunulang* sangat tergantung dari kemampuan orang tua anak perempuan.

¹³⁶ Abdul Rani Usman, *Sejarah*, 67.

¹³⁷ *Ibid.*, 68.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Abdurrahman, *Hareuta*, 18.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 27.

Pemberian rumah ini memiliki tujuan yang positif. Karena orang tua ingin anak perempuannya bisa tinggal dekat dengan mereka dan agar cucu-cucunya nanti bisa diasuh dan didik oleh kakek neneknya ketika orang tuanya sedang mencari nafkah. Oleh karena itu biasanya letak *rumoh peunulang* tidak jauh dari lokasi rumah orang tua si anak perempuan. Dan tak jarang juga, rumah orang tua si anak perempuan yang diberikan sebagai *rumoh peunulang* dikarenakan orang tua hanya mampu memberikan rumah tersebut.¹⁴¹

Tujuan lain pemberian rumah kepada anak perempuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian dan kematian. Jika suami meninggal atau menceraikan istri, setidaknya istri masih memiliki tempat tinggal atas namanya sendiri. Istri bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya dirumah pemberian orang tuanya tersebut.¹⁴²

Sebelum pemberian *rumoh peunulang* dilaksanakan. Anak perempuan dan suaminya akan tetap tinggal bersama orang tua anak perempuan (mertua) setelah mereka menikah. Kisaran waktunya dua sampai tiga tahun. Dan tidak jarang kisaran waktu hingga melahirkan anak pertama. Semuanya tergantung kesepakatan keluarga. Selama kurun waktu tersebut suami-istri tidak boleh meninggalkan rumah itu, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan setelah kisaran waktu tersebut berakhir, pasangan suami istri tersebut akan dipisahkan (*geupeumeukleh/peumeukleh*) dari orang tuanya guna membina keluarga yang mandiri.¹⁴³

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya *peumeukleh* merupakan salah satu upacara yang disertai dengan pemberian *hareuta peunulang*. Walaupun sekarang upacara *peumeukleh* sudah sangat jarang dilakukan tetapi masih ada beberapa masyarakat Desa Jurong Baro yang melaksanakan. Tahap-tahap pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro ialah sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Kepala keluarga mengadakan musyawarah antar anggota keluarga dahulu.
2. Jika sudah ada hasil yang disepakati bersama, anggota keluarga memanggil *Ureungtuha Gampong* dalam suatu acara yang disebut adalah kenduri tahunan untuk menyampaikan supaya mengetahui harta pemberian *peunulang* yang berhak diterima perorang sesuai dengan hasil musyawarah.
3. Kemudian setelah *Ureungtuha Gampong* memahami dalam hal ini *Keuchik* dan Ketua *Tuha Peut* lalu dilanjutkan.
4. *Keuchik* memberikan kesempatan kepada anggota keluarga yang akan menerima *hareuta peunulang* supaya tidak terjadi perselisihan nanti bagi keluarga penerima *hareuta peunulang* tersebut.
5. Karena di Desa yang bertanggungjawab adalah *Keuchik* dan anggota *Tuha Peut*, maka *Keuchik* membuat sebuah surat pernyataan tertulis atau membuat surat yang harus ditandatangani oleh *Keuchik* dan Ketua *Tuha Peut* beserta anggota keluarga yang menerima *hareuta peunulang* dan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga dalam acara musyawarah tersebut.

Walaupun pemberian *peunulang* pada masyarakat Aceh umumnya diberikan kepada anak perempuan saja, tetapi orang tua di Desa Jurong Baro juga memberikan kepada anak laki-lakinya.

¹⁴¹ Wawancara dengan Bapak M. Gade Husin, selaku Ketua *Tuha Peut* Desa Jurong Baro pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 di Kediaman Bapak M. Gade Husin.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

Anak perempuan tetap mendapatkan rumah sedangkan anak laki-laki mendapatkan tanah (tanah sawah, tanah kebun dan lain-lain). Sebagian orang tua beralasan memberikan *hareuta peunulang* kepada anak laki-laki dan perempuan mereka karena ditakutkan setelah mereka telah tiada akan terjadi kecemburuan antar anak laki-laki dan anak perempuan.¹⁴⁵

Pemahaman tentang *hareuta peunulang* dalam masyarakat Desa Jurong Barosendiri beragam. Namun secara umum mereka memaknai *hareuta peunulang* sebagai hibah dari orang tua kepada anaknya. Baik itu anak perempuan atau anak laki-laki. Keduanya akan sama-sama mendapatkan *hareuta peunulang*. Perbedaannya adalah jenis *hareuta peunulang* yang diberikan.¹⁴⁶

Sama seperti beberapa daerah di Aceh, masyarakat Desa Jurong Baro memberikan *hareuta peunulang* kepada anak-anaknya bukan tanpa alasan atau faktor yang mendukung. Adapun tujuan atau alasan-alasan pemberian *hareuta peunulang* dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagaimana yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Kasih Sayang

Wujud kasih sayang orang tua kepada anaknya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah dengan pemberian. Pada masyarakat secara umum dikenal adanya pemberian yang dilakukan orang tua kepada anak setelah melangsungkan perkawinan, dimana pemberian ini disebut dengan *hareuta peunulang*.¹⁴⁷

2. Faktor Sebagai Bekal Anak Di Kemudian Hari

Tidak semua anak, baik anak laki-laki maupun perempuan yang sudah berumah tangga bisa langsung hidup secara mandiri, tentunya kondisi pasca nikah, merupakan sesuatu yang mengkhawatirkan bagi orang tua. Itulah sebabnya mengapa orang tua sedini mungkin berfikir akan nasib anak-anak mereka kelak dan memberikan bekal untuk hidup bersama keluarga baru berupa *hareuta peunulang*.¹⁴⁸

3. Faktor Budaya

Tujuan pemberian *hareuta peunulang* dari aspek budaya ini berkaitan dengan budaya pemberian *hareuta peunulang* yang turun temurun, dimana orang tua yang juga pernah menerima pemberian *peunulang* maka orang tua tersebut selanjutnya akan memberikan hal yang sama kepada anaknya juga. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat dalam pemberian ini sebagai budaya yang baik yang terus dipertahankan sampai dengan sekarang.¹⁴⁹

4. Faktor Keadilan

Dari aspek keadilan tujuan dari pemberian *hareuta peunulang* adalah untuk mengimbangi ketetapan hukum waris Islam (*faraid*) yang berprinsip bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Masyarakat Aceh atau masyarakat Desa Jurong Baro yang secara keseluruhan dapat dikatakan beragama Islam, dan patuh serta taat kepada aturan agama Islam percayabawa ketetapan agama mempunyai maksud dan tujuan yang baik, begitu pula larangan dalam agama mempunyai akibat kemudharatan yang memang harus ditaati untuk

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷ Afrizal, *Pelaksanaan*, 58.

¹⁴⁸*Ibid.*, 57-58.

¹⁴⁹*Ibid.*, 62.

ditinggalkan. Ketentuan hukum waris Islam yang memberikan bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya dari pada anak perempuan secara keseluruhan ditaati dan dipatuhi.¹⁵⁰

D. Praktik Pemberian *Hareuta Peunulang* di Desa Jurong Baro

Untuk memperdalam pemahaman mengenai praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang melaksanakan praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa tersebut. Penulis melakukan wawancara untuk mengetahui tahap-tahap pemberian *hareuta peunulang* yang masih dilakukan secara turun temurun di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie. Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a. Wawancara dengan Keluarga Rusli dan Kaoy

Kaoy (64 tahun) yang akrab disapa Wak Oy adalah istri dari Rusli (Alm). Sehari-hari Wak Oy hanya menjadi seorang Ibu rumah tangga (IRT) tetapi terkadang ia juga bertani. Rusli (Alm) semasa hidupnya berprofesi sebagai petani. Jenjang pendidikan terakhir pasangan suami-istri ini adalah Sekolah Rakyat (SR).¹⁵¹

Wak Oy adalah salah satu penduduk Desa Jurong Baro yang masih melaksanakan pemberian *hareuta peunulang*. Wak Oy memiliki lima orang anak. Dua laki-laki dan tiga perempuan. Anak pertama bernama Tarmizi (40 tahun) berprofesi sebagai wiraswasta, kedua Fitri (38 tahun) berprofesi sebagai IRT, ketiga Azhari (35 tahun) berprofesi sebagai pedagang, selanjutnya Zarkiyah (31 tahun) sebagai IRT dan yang bungsu Ainun Mardhiyah (27 tahun) berprofesi sebagai pegawai honorer di UPTD¹⁵² Kecamatan Kembang Tanjong.¹⁵³

Wak Oy memberikan *peunulang* berupa rumah berserta tanah tempat rumah tersebut didirikan kepada ketiga anak perempuannya. Yaitu Fitri, Zarkiyah dan Ainun. Untuk anak laki-laki Wak Oy memberikan *peunulang* berupa tanah yang beliau miliki. Tanah tersebut terletak tidak jauh dari *rumoh* (rumah) *peunulang*.¹⁵⁴

Wak Oy hanya mempunyai satu rumah yang bisa diberikan kepada ketiga anak perempuannya. Oleh sebab itu rumah itu harus dilakukan *tulak meunulak* oleh ketiga anak perempuan Wak Oy. *Tulak meunulak* adalah suatu tahap dimana salah seorang anak perempuan harus membayar harga rumah kepada anak perempuan yang lain. Dalam kasus ini Ainun sebagai anak bungsu membayar sejumlah uang seharga rumah kepada kedua kakak perempuannya yaitu Fitri dan Zarkiyah. Hal ini biasanya terjadi ketika orang tua hanya memiliki satu rumah yang bisa diberikan kepada anak perempuannya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu harus diadakannya *tulak meunulak*. Tetapi Wak Oy mengatakan bahwa rumahnya belum dilakukan proses *tulak meunulak*. Karena untuk saat ini Wak Oy masih menempati rumah tersebut bersama anaknya Tarmizi dan Ainun.¹⁵⁵

¹⁵⁰*Ibid.*, 66.

¹⁵¹ Wawancara dengan Wak Oy, selaku Pemberi *Hareuta Peunulang* pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di Kediaman Wak Oy.

¹⁵²Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

¹⁵³ Wawancara dengan Wak Oy, selaku Pemberi *Hareuta Peunulang* pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di Kediaman Wak Oy.

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵*Ibid.*

Wak Oy juga mengatakan bahwa rumah tersebut sudah dilengkapi surat-surat *peunulang* agar anak-anaknya tidak bertengkar dikemudian hari. Untuk proses pembuatan surat-surat tersebut harus melalui *Keuchik* (Kepala Desa), dan ditandatangani *Tuha Peut* beserta seluruh ahli waris.¹⁵⁶

Wak Oy memberikan rumah *peunulang* kepada anak perempuannya setelah pelaksanaan acara *peumeukleh*. Beliau sudah melaksanakan *peumeukleh* sebanyak tiga kali untuk rumah *peunulang* yang sama. Dan tentunya acara tersebut disaksikan oleh suami anak perempuannya, agar suami mengetahui bahwa istrinya memiliki *peunulang* berupa rumah.¹⁵⁷

Untuk proses pemberian *hareuta peunulang* Wak Oy mengadakan kenduri (syukuran) sederhana. Beliau juga memanggil *Keuchik* (Kepala Desa), *Tuha Peut*, *Teungku Imuem* (Tokoh Agama) dan ahli waris. Lalu *Ureung Tuha* Desa mengikrarkan apa saja yang akan diberikan kepada ahli waris sebagai *hareuta peunulang*. Semuanya harus diucapkan dengan jelas, dan ahli waris wajib hadir semuanya.¹⁵⁸

Menurut Wak Oy memberikan *hareuta peunulang* bukan dikarenakan adat saja, tapi beliau juga memiliki alasan lain. Beliau tidak ingin anak-anaknya bertengkar setelah beliau tiada nantinya. Dikarenakan Wak Oy tidak memiliki banyak harta, oleh sebab itu Wak Oy membagikan hartanya selama ia masih hidup.¹⁵⁹ Adapun rincian *peunulang* yang diberikan Wak Oy kepada kelima anaknya ialah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Tarmizi	Tanah	54 m ²
2	Fitri	Rumah beserta tanah	42 m ²
3	Azhari	Tanah	54 m ²
4	Zarkiyah	Rumah beserta tanah	42 m ²
5	Ainun	Rumah beserta tanah	42 m ²

b. Wawancara dengan Keluarga Zakariyya dan Aisyah

Muchsin (74 tahun) putra dari pasangan suami istri Zakariyya (Alm) dan Aisyah (Almh). Beliau anak kedua dari 5 bersaudara. Muchsin memiliki satu orang kakak perempuan bernama Kamaliyyah (77 tahun) dan 3 orang adik laki-laki bernama Masykur (66 tahun), Zubir (64 tahun) dan Lukman (61 tahun).¹⁶⁰

Zakariyya (Alm) semasa hidup berprofesi sebagai PNS sedangkan istrinya Aisyah (Almh) sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT). 3 dari 5 anaknya mengikuti jejaknya sebagai PNS yaitu Kamaliyyah, Masykur dan Lukman. Sedangkan Muchsin dan Zubir berprofesi sebagai petani.¹⁶¹

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷*Ibid.*

¹⁵⁸*Ibid.*

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muchsin, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Kediaman Bapak Muchsin.

¹⁶¹*Ibid.*

Muchsin menjelaskan bahwa ia mendapatkan *peunulang* berupa tanah dan sawah. Orang tuanya memberikan *peunulang* tersebut setelah ia menikah. Proses pemberian *peunulang* tersebut dengan mengadakan kenduri tahunan. Orang tuanya tidak memberikan *hareuta peunulang* berupa tanah dan sawah tersebut sekaligus, tetapi memberikannya secara bertahap.¹⁶²

Tidak hanya Muchsin yang mendapat *hareuta peunulang*, tetapi kakak perempuan dan ketiga adik laki-laknya juga mendapatkan *hareuta peunulang* yang sama. Ketiga adik laki-laki Muchsin mendapatkan *hareuta peunulang* yang sama dengannya yaitu tanah dan sawah yang diberikan secara bertahap juga setelah mereka menikah. Tetapi untuk kakak perempuannya yaitu Kamaliyyah mendapatkan *peunulang* yang sedikit berbeda. Kamaliyyah mendapatkan sebuah rumah beserta tanah dan sawah. Tentunya diberikan setelah menikah dan secara bertahap juga. Karena pada umumnya rumah hanya diberikan kepada anak perempuan.¹⁶³ Untuk rincian *peunulang* yang didapatkan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Kamaliyyah	Tahap 1: Rumah beserta tanah Sawah Tahap 2: Sawah Tahap 3: Sawah	120 m ² 8 are (1.250 m ²) 11 are (1.718,75 m ²) 17 are (2.656,25 m ²)
2	Muchsin	Tahap 1: Tanah Sawah Tahap 2: Sawah Tahap 3: Sawah	120 m ² 8 are (1.250 m ²) 11 are (1.718,75 m ²) 17 are (2.656,25 m ²)
3	Masykur	Tahap 1: Tanah Sawah Tahap 2: Sawah Tahap 3: Sawah	120 m ² 8 are (1.250 m ²) 11 are (1.718,75 m ²) 17 are (2.656,25 m ²)
4	Zubir	Tahap 1: Tanah	120 m ²

¹⁶²*Ibid.*

¹⁶³*Ibid.*

		Sawah	8 are (1.250 m ²)
		Tahap 2: Sawah	11 are (1.718,75 m ²)
		Tahap 3: Sawah	17 are (2.656,25 m ²)
5	Lukman	Tahap 1: Tanah	120 m ²
		Sawah	8 are (1.250 m ²)
		Tahap 2: Sawah	11 are (1.718,75 m ²)
		Tahap 3: Sawah	17 are (2.656,25 m ²)

Dalam keluarga Muchsin, *hareuta peunulang* dianggap sebagai hibah orang tua kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kedua orang tuanya masih menyisakan sebagian harta mereka demi bekal masa depan anak-anaknya ketika mereka sudah tiada. Muchsin mengatakan bahwa *hareuta peunulang* telah dibagi semasa masih hidup ibunya (Aisyah). Sedangkan setelah ibunya meninggal pada tahun 2011, masih tersisa harta peninggalan berupa sawah sejumlah 18 are (2.812,5 m²) tetapi harta tersebut digadaikan oleh ibunya semasa beliau masih hidup kepada orang lain. Kemudian ditebus oleh Zubir selaku anak keempat, oleh karena itu sampai saat ini kejelasan mengenai pembagian warisan berupa sawah tersebut belum menemukan titik terangnya.¹⁶⁴ Adapun rincian sisa harta milik keluarga Zakariyya dan Aisyah ialah:

Tabel 3.4 Jenis dan Jumlah Warisan Yang Diperoleh

No	Warisan	Jumlah
1	Sawah	18 are (2.812,5 m ²)

c. Wawancara dengan Keluarga Abdullah Badal dan Sapiah

Abdullah Badal (Alm) dan Sapiah (Almh) adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 4 orang buah hati, yaitu 2 orang putri dan 2 orang putra. Semasa hidupnya Abdullah berprofesi sebagai pedagang di Kota Medan sedangkan istrinya Sapiah sebagai ibu rumah tangga (IRT).¹⁶⁵

Saidah Abdullah (68 tahun) merupakan putri pertama juga merupakan anak sulung yang dulu berprofesi sebagai Guru di salah satu Sekolah Dasar (SD) dan sekarang berstatus sebagai pensiunan. Rosmiati Abdullah (62 tahun) pernah bekerja sebagai Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie dan sekarang juga berstatus pensiunan PNS.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Rosmiati Abdullah, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 di Kediaman Ibu Rosmiati Abdullah.

Fauzi Abdullah (60 tahun) bekerja sebagai tukang bangunan. Marzuki Abdullah (58 tahun) sebagai anak bungsu berprofesi sebagai wiraswasta.¹⁶⁶

Rosmiati Abdullah ialah salah satu penerima *peunulang* berupa *rumoh* (rumah) *peunulang*. Sama seperti penerima *peunulang* lainnya, Rosmiati Abdullah mendapatkan *rumoh peunulang* setelah menikah. Begitu juga dengan ketiga saudaranya yang lain. Semuanya mendapatkan *peunulang* setelah menikah.¹⁶⁷

Rosmiati Abdullah tidak menempati *rumoh peunulang* pemberian orang tuanya. Dikarenakan ia harus bekerja dikota dan tidak memungkinkan untuk tinggal dirumah tersebut karena jaraknya yang jauh dari tempat ia bekerja. Oleh sebab itu, rumah tersebut ia amanahkan kepada adik laki-laknya Fauzi Abdullah untuk menempati rumah tersebut agar tidak terbengkalai begitu saja. Walaupun ia tidak menempati rumah tersebut, tetapi ia merupakan pemilik sah dari rumah tersebut. Sedangkan Saidah Abdullah kakak perempuannya memilih menetap di *rumoh peunulang* pemberian orang tuanya.¹⁶⁸

Untuk proses pemberian *peunulang* tersebut, seperti umumnya orang tua Rosmiati Abdullah mengadakan kenduridan mengundang *Keuchik*, *Teungku Imuem* (Tokoh Agama), *Tuha Peut* dan seluruh ahli waris untuk menyaksikan proses pemberian *peunulang* tersebut.¹⁶⁹ Untuk rincian jumlah *peunulang* yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Saidah Abdullah	Rumah beserta tanah	300 m ²
2	Rosmiati Abdullah	Rumah beserta tanah	300 m ²
3	Fauzi Abdullah	Sawah	5 are (781,25 m ²)
4	Marzuki Abdullah	Sawah	5 are (781,25 m ²)

Ayahnya (Abdullah) dan (Ibunya) Sapiah tidak membagikan seluruh hartanya ketika pemberian *peunulang* tersebut. Mereka masih menyimpan sebagian hartanya untuk dibagikan sebagai warisan kepada anak-anaknya. Maka setelah meninggal Ibunya (Sapiah) pada tahun 2016 silam, masih tersisa harta yang belum dibagi antara lain tanah dan sawah. Total luas tanah 300 m² sedangkan total luas sawah 36 are (5.625 m²). Lalu pada tahun 2019 diadakan acara pembagian harta warisan dengan mengundang *Keuchik*, *Tuha Peut*, serta penduduk desa dan seluruh ahli waris. *Keuchik* yang menjabat saat itu ialah bapak Iskandar.¹⁷⁰ Adapun rincian warisan yang diberikan sebagai berikut:

¹⁶⁶*Ibid.*

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸*Ibid.*

¹⁶⁹*Ibid.*

¹⁷⁰*Ibid.*

Tabel 3.6 Jenis dan Jumlah Warisan Yang Diperoleh

No	Nama	Warisan	Jumlah
1	Saidah Abdullah	Sawah	6 are (937,5 m ²)
2	Rosmiati Abdullah	Sawah	6 are (937,5 m ²)
3	Fauzi Abdullah	Sawah Tanah	12 are (1.875 m ²) 150 m ²
4	Marzuki Abdullah	Sawah Tanah	12 re (1.875 m ²) 150 m ²

d. Wawancara dengan Keluarga Ahmad bin Yakob dan Khadijah

Sakdiyah (66 tahun) anak pertama dari pasangan suami istri Ahmad Bin Yakob (Alm) dan Khadijah (Almh). Ayahnya (Ahmad Bin Yakob) semasa hidup berkerja sebagai seorang petani dan Ibunya sebagai ibu rumah tangga.¹⁷¹

Sakdiyah adalah seorang pensiunan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Memiliki dua orang adik perempuan bernama Helmiyah (61 tahun) yang juga berprofesi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Faridah (58 tahun) yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga (IRT).¹⁷²

Sakdiyah dan kedua saudara perempuannya adalah penduduk Desa Jurong Baro yang lahir dan menetap didesa tersebut. Sakdiyah dan kedua saudara perempuannya juga mendapatkan *peunulang* dari orang tuanya. Pemberian *peunulang* diberikan setelah menikah dengan mengadakan acara kenduridengan disaksikan oleh *Ureung Tuha Gampong*, Tokoh Agama, serta seluruh anggota keluarga.¹⁷³

Orang tua Sakdiyah memberikan *peunulang* dengan cara yang sama seperti yang biasanya dilakukan oleh penduduk Desa Jurong Baro dengan mengadakan kenduri tahunan dan mengundang *Keuchik*, *Tuha Peut* dan seluruh anggota keluarga. Semua *hareuta peunulang* tersebut telah memiliki surat yang ditandatangani oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut* serta disetujui oleh seluruh keluarga.¹⁷⁴

Sakdiyah mendapatkan sepetak tanah dan juga mendapatkan sawah sebagai *peunulang* dari kedua orang tuanya. Helmiyah adik perempuan Sakdiyah mendapatkan sepetak tanah dan sawah. Terakhir pemberian *peunulang* kepada adik bungsu Sakdiyah yaitu Faridah. Faridah mendapatkan *peunulang* yang sedikit berbeda dengan kedua kakak perempuannya. Faridah mendapatkan sebuah rumah beserta tanah dan ia juga mendapatkan sawah sama seperti kedua kakak perempuannya.¹⁷⁵

Pemberian yang berbeda ini bukan karena tidak ada alasan yang kuat. Alasan yang mendasari Faridah mendapatkan sebuah rumah beserta tanah pada pemberian *peunulang* ialah karena Faridah hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT) saja. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap seperti kedua kakak perempuannya. Oleh karena itu kedua orang tua Sakdiyah

¹⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sakdiyah, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 di Kediaman Ibu Sakdiyah.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

memberikan rumah kepada Faridah setidaknya agar Faridah memiliki sebuah rumah atas namanya sendiri. Karena orang tua Sakdiah menyakini bahwa Sakdiah dan Helmi mampu untuk membangun sebuah rumah sedangkan Faridah harus diberikan sebuah rumah.¹⁷⁶ Rincian jumlah *peunulang* yang diberikan oleh kedua orang tua Sakdiah ialah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Sakdiah	Tanah Sawah	1500 m ² 8 are (1.250 m ²)
2	Helmiah	Tanah Sawah	1500 m ² 8 are (1.250 m ²)
3	Faridah	Rumah beserta tanah Sawah	1500 m ² 8 are (1.250 m ²)

Sakdiah mengatakan bahwa kedua orang tuanya tidak memberikan semua harta sebagai *peunulang*, tetapi kedua orang tuanya juga memisahkan sebagian harta yang lain sebagai warisan dan diberikan setelah kedua orang tuanya meninggal. Keluarga Sakdiah menganggap *peunulang* ini sebagai hibah bukan warisan. Setelah ibunya meninggal pada tahun 2002, pada tahun 2004 diadakan pembagian harta warisan yang berupa sawah seluas 72 are (11.250 m²). Pembagian harta warisan diikuti oleh para tokoh desa dan penduduk Desa Jurong Baro. Pembagian warisan tersebut dilaksanakan pada masa *Keuchik* Lukman.¹⁷⁷ Adapun rincian warisan yang dibagikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jenis dan Jumlah Warisan Yang Diperoleh

No	Nama	Warisan	Jumlah
1	Sakdiah	Sawah	24 are (3.750 m ²)
2	Helmiah	Sawah	24 are (3.750 m ²)
3	Faridah	Sawah	24 are (3.750 m ²)

e. Wawancara dengan Keluarga Muktar Risyad dan Helmiah

Perkawinan Muktar Risyad (Alm) dan Helmiah (61 tahun) dikaruniai oleh Allah SWT SWT 4 orang anak. 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Muktar Risyad semasa hidup adalah seorang petani, sedangkan Helmiah sebelum pension berprofesi sebagai salah satu guru di Sekolah Dasar (SD). Helmiah beserta suami sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Hal itu dibuktikan dengan ketiga anaknya bisa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.¹⁷⁸

¹⁷⁶*Ibid.*

¹⁷⁷*Ibid.*

¹⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Helmiah, selaku Pemberi *Hareuta Peunulang* pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 di Kediaman Ibu Helmiah.

Afrizal (41 tahun) putra sulung dari pasangan suami istri tersebut sekarang bekerja di Kantor Walikota Sabang. Faisal (37 tahun) merupakan anak kedua yang berprofesi sebagai wiraswasta. Januar (35 tahun) sekarang bekerja sebagai wiraswasta sama seperti kakak laki-lakinya Faisal. Si bungsu Musrina (30 tahun) dan juga merupakan satu-satunya putri dalam keluarga Muktar Risyad dan Helmiah berprofesi sebagai guru honorer.¹⁷⁹

Sama seperti penduduk Desa Jurong Baro lainnya. Muktar Risyad dan Helmiah juga memberikan *hareuta peunulang* pada anak-anaknya. Afrizal, Faisal dan Januar mendapatkan *hareuta peunulang* berupa sawah. Musrina sebagai satu-satunya anak perempuan dalam keluarga ini mendapatkan sawah dan sebuah rumah beserta tanah. *Hareuta peunulang* diberikan ketika keempat anaknya menikah. Dengan mengadakan kenduri sederhana dan turut mengundang tokoh-tokoh desa beserta seluruh anggota keluarga.¹⁸⁰ Untuk rincian *hareuta peunulang* yang diberikan Helmi beserta suami kepada keempat anaknya sebagai berikut:

Tabel 3.9 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Afrizal	Sawah	8 are (1.250 m ²)
2	Faisal	Sawah	8 are (1.250 m ²)
3	Januar	Sawah	8 are (1.250 m ²)
4	Musrina	Sawah Rumah beserta tanah	8 are (1.250 m ²) 150 m ²

Hareuta peunulang menurut Helmiah dan suami (Muktar Risyad) adalah hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya setelah anak tersebut menikah. Oleh karena itu Helmiah tidak memberikan seluruh harta kepada anak-anaknya sebagai *peunulang* tetapi ia juga memisahkan sebagian harta sebagai warisan yang akan diberikan nanti. Untuk sisa harta tersebut belum diberikan Helmiah kepada keempat anaknya dikarenakan ia masih hidup.¹⁸¹

f. Wawancara dengan Keluarga Abdurrahman Ali dan Hafsah

Abdurrahman Ali (Alm) dan Hafsah (Almh) memiliki 5 orang buah hati. 4 orang putri dan 1 orang putra. Abdurrahman Ali semasa hidup adalah seorang petani dan Hafsah sebagai ibu rumah tangga. Abdurrahman Ali dan Hafsah memiliki keluarga yang harmonis. Selain harmonis keluarga ini merupakan keluarga yang cukup kaya. Abdurrahman dan istrinya memiliki banyak warisan dari kedua orang tua mereka terdahulu. Oleh sebab itu keluarga ini merupakan keluarga yang bisa digolongkan kategori mewah.¹⁸²

Suryati (52 tahun) putri pertama dan juga merupakan anak sulung dari Abdurrahman Ali dan Hafsah berprofesi sebagai guru di SMP 3 Mutiara Kabupaten Pidie. Nurjani (49 tahun) berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT). Idawati (47 tahun) putri ketiga yang berprofesi

¹⁷⁹*Ibid.*

¹⁸⁰*Ibid.*

¹⁸¹*Ibid.*

¹⁸² Wawancara dengan Ibu Idawati, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 di Kediaman Ibu Idawati.

sebagai Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya. Riswandi (44 tahun) satu satunya putra dalam keluarga ini berprofesi sebagai pedagang. Dan terakhir Inavianti (40 tahun) berprofesi sebagai guru honorer pada RA Glumpang Tiga.¹⁸³

Abdurrahman dan istri juga memberikan *peunulang* kepada anak-anaknya setelah lima bersaudara tersebut menikah. Dan juga mengadakan kenduri tahunandengan mengundang seluruh ahli waris serta para tokoh desa tersebut. Sama seperti penduduk Desa Jurong Baro pada umumnya.¹⁸⁴

Suryati, Idawati dan Inavianti mendapatkan sawah dan tanah yang bertujuan tanah tersebut bisa digunakan untuk dibangun rumah di atasnya. Riswandi sebagai satu-satunya anak laki-laki mendapatkan sawah dari orang tuanya. Nurjani mendapatkan sawah dan sebuah rumah beserta tanah. Tentunya ada sedikit perbedaan pemberian *peunulang* terhadap Nurjani dalam keluarga ini. Ia mendapatkan *rumoh peunulang* sedangkan Suryati, Idawati dan Inavianti sebagai anak perempuan tidak mendapatkan *rumoh peunulang*.¹⁸⁵

Abdurrahman dan Hafsa memberikan *peunulang* sekaligus tidak secara bertahap. Untuk perbedaan jumlah pemberian *hareuta peunulang* disebabkan oleh prioritas. Abdurrahman dan istrinya Hafsa menilai bahwa Nurjani berhak mendapatkan rumah karena ia hanya berprofesi sebagai Ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan Suryati dan Idawati adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tentunya sanggup untuk membangun rumah. Si bungsu Inavianti juga dinilai mampu untuk membangun rumah walaupun hanya seorang guru honorer. Sedangkan Riswandi adalah anak laki-laki, oleh sebab itu ia tidak mendapatkan *rumoh* (rumah) *peunulang*.¹⁸⁶Jumlah *peunulang* yang diberikan ialah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Suryati	Sawah Tanah	16 are (2.500 m ²) 600 m ²
2	Nurjani	Sawah Rumah beserta tanah	16 are (2.500 m ²) 600 m ²
3	Idawati	Sawah Tanah	16 are (2.500 m ²) 600 m ²
4	Riswandi	Sawah	32 are (5.000 m ²)
5	Inavianti	Sawah tanah	16 are (2.500 m ²) 600 m ²

Abdurrahman Ali dan Hafsa tidak menyisakan harta sebagai warisan. Semua harta telah dibagikan semasa hidup dalam bentuk *hareuta peunulang*. Hal ini disebabkan karena

¹⁸³*Ibid.*

¹⁸⁴*Ibid.*

¹⁸⁵*Ibid.*

¹⁸⁶*Ibid.*

Abdurrahman Ali dan Hafsa tidak ingin kelima anaknya bertengkar mengenai harta setelah mereka telah tiada.¹⁸⁷

g. Wawancara dengan Keluarga Tgk. Amin dan Siti Maryam

Perkawinan Tgk. Amin (Alm) dan Siti Maryam (Almh) di karuniai 4 orang putra oleh Allah SWT. Putra pertama bernama Abdullah (Alm), putra kedua M. Jakfar (Alm), ketiga bernama Razali (Alm), dan putra terakhir bernama Zainal Abidin (67 tahun) dan satu-satunya yang masih hidup. Tgk. Amin beliau semasa hidup adalah seorang guru pengajian pada sebuah pesantren di Adan Mutiara. Sedangkan Siti Maryam adalah seorang ibu rumah tangga (IRT).¹⁸⁸

Keluarga Tgk. Amin semasa hidupnya merupakan keluarga yang harmonis, status ekonominya kategori mewah. Memiliki harta kekayaan sawah dan tanah yang begitu luas dibandingkan dengan keluarga lain di Desa Jurong Baro tersebut. Semasa hidupnya Tgk. Amin adalah sosok yang peduli terhadap pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan beliau mampu menghantarkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Dan keempat anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi dengan cukup baik hingga bisa mencapai gelar sarjana yang masih sangat jarang ditemukan di Desa tersebut pada masa itu. Selain peduli pendidikan beliau juga didukung dengan ekonomi yang baik pula.¹⁸⁹

Keempat putra Tgk. Amin dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan. Putra pertama Tgk. Amin dan Siti Maryam, Abdullah semasa hidup adalah Sarjana Muda yang berprofesi sebagai pegawai pada perusahaan Panca Niaga di Bandung. M. Jakfar putra kedua semasa hidup merupakan seorang Sarjana Ekonomi yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan terakhir (pensiunan) Kepala Kantor Koperasi di Kabupaten Pidie. Razali semasa hidup berprofesi sebagai Pegawai di Kantor Camat Glumpang Tiga dan pensiun pada kantor tersebut. Terakhir termasuk yang penulis wawancarai, anak beliau yang bungsu Zainal Abidin adalah seorang Sarjana Ekonomi dan merupakan salah seorang pensiunan pada Kantor Bappeda¹⁹⁰ Kabupaten Pidie.¹⁹¹

Kekayaan yang dimiliki Tgk. Amin dan Siti Maryam cukup banyak, karena kedua pasangan suami istri ini mendapatkan cukup banyak warisan dari kedua orang tuanya terdahulu. Oleh sebab itu keempat anaknya mendapatkan *hareuta peunulang* yang cukup banyak dari kedua orang tuanya.¹⁹²

Zainal Abidin mengatakan bahwa semasa hidup mengenai harta, ayahnya telah menentukan pembagiannya. Tetapi bukti yang sah atau surat belum diberikan kepada keempat anaknya. Bukti sah tersebut diberikan setelah ayahnya (Tgk. Amin) meninggal oleh ibunya (Siti Maryam) menyerahkan surat tersebut kepada keempat putranya. Kecuali surat sebuah rumah beserta tanah yang menjadi hak Zainal Abidin karena ibunya masih menempati rumah tersebut saat itu. Setelah ibunya telah tiada, surat tersebut baru diberikan kepada

¹⁸⁷*Ibid.*

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 di Kediaman Bapak Zainal Abidin.

¹⁸⁹*Ibid.*

¹⁹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, selaku Penerima *Hareuta Peunulang* pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 di Kediaman Bapak Zainal Abidin.

¹⁹²*Ibid.*

beliau.¹⁹³ *Hareuta peunulang* yang diberikan Tgk. Amin (Alm) dan Siti Maryam (Almh) kepada anak-anaknya ialah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Jenis dan Jumlah *Hareuta Peunulang* Yang Diperoleh

No	Nama	<i>Hareuta Peunulang</i>	Jumlah
1	Abdullah	Sawah Tanah	46 are (6.767,5 m ²) 300 m ²
2	M. Jakfar	Sawah Tanah	52 are (8.125 m ²) 200 m ²
3	Razali	Sawah Tanah	32 are (5.000 m ²) 350 m ²
4	Zainal Abidin	Sawah Rumah beserta tanah	20 are (3.125 m ²) 600 m ²

Dikarenakan keluarga ini tidak memiliki anak perempuan dan Zainal Abidin adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Berdasarkan kesepakatan bersama Zainal Abidin mendapatkan sebuah rumah beserta tanah dari kedua orang tuanya.¹⁹⁴

Tgk. Amin tidak membagikan seluruh hartanya semasa hidup dalam bentuk *peunulang* kepada anak-anaknya. Walaupun dalam praktiknya beliau tidak menyerahkan surat-surat menyangkut harta yang telah dibagikan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, surat-surat atau bukti sah mengenai pembagian harta tersebut baru di berikan oleh istrinya Siti Maryam setelah Tgk. Amin meninggal. Kecuali satu surat rumah beserta tanah seluas 600 m² milik Zainal Abidin. Tgk. Amin dan Siti Maryam masih menyimpan sebagian harta sebagai warisan. Tgk. Amin dan Siti Maryam tidak menyatukan antara *hareuta peunulang* dan warisan.¹⁹⁵

Setelah meninggal Siti Maryam pada tahun 2001, para ahli waris sepakat untuk mengadakan acara pembagian harta warisan. Yang dihadiri oleh tokoh tokoh desa dan penduduk desa. Harta warisan yang dibagikan berupa sawah seluas 52 are (8.125 m²) yang dibagikan sama rata. Pembagian warisan diberikan ketika masa jabatan *Keuchik* Lukman.¹⁹⁶ Adapun rincian warisan yang dibagikan ialah:

Tabel 3.12 Jenis dan Jumlah Warisan Yang Diperoleh

No	Nama	Warisan	Jumlah
1	Abdullah	Sawah	13 are (2.031,25 m ²)
2	M. Jakfar	Sawah	13 are (2.031,25 m ²)
3	Razali	Sawah	13 are (2.031,25 m ²)
4	Zainal Abidin	Sawah	13 are (2.031,25 m ²)

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵*Ibid.*

¹⁹⁶*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN *HAREUTA PEUNULANG* DI DESA JURONG BARO KECAMATAN GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE

A. Pemberian *Hareuta Peunulang* dalam Perspektif Hibah dan Waris

Hareuta peunulang adalah suatu pemberian yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang diberikan setelah si anak menikah. *Hareuta peunulang* disebut juga sebagai hibah dalam adat Aceh pada umumnya dan dalam adat Desa Jurong Baro khususnya.¹⁹⁷

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, dan juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan. Hibah dalam pengertian ini adalah pemberian biasa dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan. Pengkategorian itu, tampak bahwa hibah adalah jenis pemberian yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup, sedangkan warisan baru dapat terlaksana bila calon pewaris telah meninggal dunia.¹⁹⁸ Hibah memiliki rukun dan syarat yaitu adanya si pemberi hibah, adanya penerima hibah dan adanya benda yang dihibahkan.

Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Namun, untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran Al-Quran surah Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283.¹⁹⁹ Hal ini sama seperti tata cara yang dilaksanakan dalam pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis

¹⁹⁷ Wawancara dengan Bapak M. Gade Husin, selaku Ketua *Tuha Peut* Desa Jurong Baro pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 di Kediaman Bapak M. Gade Husin.

¹⁹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 138.

¹⁹⁹ *Ibid.*, 139.

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 282)²⁰⁰

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ - ٢٨٣

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 283)²⁰¹

Hibah dalam Islam pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas bahwa diibaratkan orang-orang yang menarik kembali hibahnya bagaikan orang yang muntah lalu ia memakan muntahnya. Namun, ada pengecualian bila hibah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali selama barang yang dihibahkan itu belum dikuasai pihak ketiga.²⁰² Penarikan kembali hibah dari orang tua kepada anaknya dimaksudkan sebagai suatu praktik keadilan.²⁰³ Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menarik hibahnya kecuali hibah ayah atau ibu kepada anaknya.²⁰⁴

²⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 48.

²⁰¹ *Ibid.*, 49.

²⁰² Zainuddin Ali, *Hukum*, 139.

²⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 383.

²⁰⁴ Zainuddin Ali, *Hukum*, 139.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَوَلَدَهُ (رواه أحمد وصححه الترمذی وابن حبان)

“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ra. Nabi SAW telah bersabda, “Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila ia memberikan suatu pemberian kemudian memintanya lagi, kecuali pemberian ayah kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Praktik pemberian *hareuta peunulang* diatur dalam hukum adat di Aceh dan tidak diatur dalam undang-undang atau hukum Islam.²⁰⁵ Penduduk Desa Jurong Baro menganggap bahwa pemberian *hareuta peunulang* sama dengan hibah yang diberikan sebelum si pemberi harta tersebut meninggal. Oleh karenanya mereka masih menyisakan sebagian harta untuk diberikan sebagai warisan kepada ahli waris.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hibah kuat kaitannya dengan waris. Waris adalah suatu proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterima oleh ahli waris telah ditentukan dalam mekanisme wasiat atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan jumlah atau ukuran bagiannya ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan.²⁰⁶ Sedangkan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.²⁰⁷

Masalah waris, bagi umat Islam tidak saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan merupakan salah satu ibadah yang pihak-pihak atau bagian penerima warisnya telah ditentukan.²⁰⁸ Dalam Islam waris diatur dengan sangat rinci. Termasuk bagian-bagian yang akan diperoleh ahli waris dari harta peninggalan si mayit. Bagian tersebut telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12.

Pembahasan tentang hukum waris pada dasarnya menyangkut 3 hal pokok, yaitu apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan bagaimana aturan bagiannya.²⁰⁹ Dapatlah dikatakan bahwa dalam Islam, waris mempunyai 3 rukun, yaitu:²¹⁰

1. *Tirkah* yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.
2. *Muwarrits* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia.
3. *Waarits* (ahli waris) yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan pewaris.

²⁰⁵Ilyas, *Analisis*, 100.

²⁰⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 336.

²⁰⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 3.

²⁰⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Alumni, 1993), 66.

²⁰⁹*Ibid.*, 47.

²¹⁰*Ibid.*, 67.

Dalam Islam, mereka yang mempunyai hak dan dapat menerima waris adalah yang mempunyai sebab-sebab:²¹¹

1. Perkawinan
2. Keekerabatan
3. Wala'

Dalam Islam, besar kecilnya bagian waris setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu kerabat-kerabat yang derajat kekerabatannya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan waris karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat baru timbul jika tidak terdapatnya kerabat tertentu.²¹²

Dalam hukum adat waris, anak-anak merupakan ahli waris utama. Perkara-perkara waris yang timbul, biasanya disebabkan tidak adanya anak kandung. Anak yang lahir diluar perkawinan termasuk kategori anak kandung dari ibunya.²¹³

Dari tujuh narasumber yang diwawancarai tidak semuanya mempraktikkan pemberian *hareuta peunulang* sebagaimana praktik hibah. Ada yang memberikan *hareuta peunulang* sebagai hibah sekaligus diperhitungkan sebagai warisan kepada anak-anaknya. Alasannya karena mereka sudah tidak memiliki sisa harta yang dapat diberikan sebagai warisan dan agar tidak terjadi pertengkaran di antara ahli waris setelah pemberi harta meninggal. Hal tersebut telah dipraktikkan oleh keluarga Rusli dan Kaoy serta keluarga Abdurrahman Ali dan Hafisah.

Kompilasi Hukum Islam pasal 211 menyatakan bahwa: "Hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai waris." Lalu mengenai *peunulang* yang dijadikan sebagai warisan jika mengikuti KHI pasal 211 maka hal ini diperbolehkan. Walaupun tidak ditemukan ayat Al-Quran atau Hadits yang menyatakan kebolehan menjadikan hibah sebagai warisan. Apabila kompilasi telah menegaskan demikian, bisa saja didasari oleh kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat.²¹⁴

Hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris.²¹⁵ Tetapi seperti yang telah dibahas diatas dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di jadikan sebagai warisan. Penulis menganggap bahwa hal terpenting dalam pemberian hibah adalah persetujuan dari para ahli waris yang lain.

Jika hibah dikaitkan dengan kewarisan Islam, dalam segi kemungkinan hibah dapat berfungsi sebagai suatu yang dapat mengatasi timbulnya perasaan ketidakadilan ketika pembagian harta warisan. Dalam hal ini, ahli waris karena sesuatu sebab terhalang mendapatkan harta warisan dari seseorang atau si mayit, maka baginya terbuka kemungkinan untuk mendapat hibah dari yang bersangkutan sebelum si pemberi meninggal.²¹⁶

Jika mengikuti pemahaman teks diatas, hibah bisa dijadikan sebagai suatu manajemen risiko bagi ahli waris yang terhalang kewarisannya. Hal ini yang juga diterapkan oleh penduduk Desa Jurong Baro dalam pemberian *hareuta peunulang*. Mereka menjadikan pemberian *hareuta*

²¹¹*Ibid.*, 69.

²¹²*Ibid.*, 70.

²¹³*Ibid.*, 58.

²¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 381.

²¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum*, 138.

²¹⁶*Ibid.*, 140.

peunulang sebagai salah satu cara untuk meminimalisir hal-hal negatif yang mungkin saja terjadi setelah anak-anaknya menikah. Seperti kematian dan perceraian, sehingga jika hal itu terjadi maka anak-anak mereka masih memiliki harta sebagai bekal untuk hidup mandiri bersama keturunannya.

Akan tetapi jika dilihat dari segi definisi hibah dan waris sangat berbeda. Hibah adalah suatu pemberian yang diberikan semasa si pemberi masih hidup. Sedangkan waris adalah suatu pemberian yang diberikan setelah si pemberi mati. Walaupun waktu pemberiannya berbeda kedua praktik ini memiliki hubungan yang cukup erat. Terutama praktik hibah yang diberikan kepada ahli waris (anak) lalu dikaitkan dengan warisan. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi bagian warisan yang akan diterima ahli waris. Lebih baik untuk jumlahnya disamakan antara ahli waris, jika pun berbeda harus adanya persetujuan dari ahli waris yang lain.

Hukum kekeluargaan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya tidak selalu sama. Hal tersebut umumnya dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan.²¹⁷ Sama halnya dengan susunan kelompok masyarakat di Desa Jurong Baro. Penduduk desa tersebut mempunyai cara tersendiri untuk membagikan hartanya kepada ahli waris. Salah satunya dengan *peunulang* atau bisa juga disebut hibah.

Harta peninggalan dibedakan antara yang dapat dibagi-bagi dengan yang tidak dapat dibagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, pada umumnya merupakan harta bukan benda, namun pada beberapa lingkungan hukum adat tertentu dapat pula berupa harta benda.²¹⁸ Dalam kasus di Desa Jurong Baro harta yang dimaksud adalah harta benda berupa *peunulang* seperti rumah, tanah dan sawah.

Dalam pemberian hibah dan warisan tidak ada perbedaan dikalangan mayoritas ulama, bahwa bagi orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian orang tua disunnahkan bersikap adil dan menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya, dan makruh membeda-bedakannya. Jika memang orang tua berniat untuk melebihkan harus dengan persetujuan ahli waris. Jika dilihat dari praktik yang berlaku mengenai pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie tentu adanya perbedaan pendapat dalam keluarga di desa tersebut mengenai persamaan jumlah *peunulang* yang diberikan kepada anak-anaknya. Dari tujuh narasumber yang telah diwawancarai tidak semuanya memberikan *peunulang* dengan jumlah yang sama bagi setiap anak-anak pemberi *peunulang*. Mereka mempertimbangkan prioritas yang lebih membutuhkan pertolongan dalam segi materi di antara anak-anaknya. Dan semuanya dilaksanakan atas persetujuan ahli waris yang lain.

B. Pemberian *Hareuta Peunulang* dalam Pandangan Ulama Klasik

Ada beberapa pendapat tentang penghibahan harta yang dimiliki kepada seseorang. Imam Ahmad, Ishak, dan para pengikut Maliki tidak menghalalkan seseorang untuk memberi hartanya tidak sama antara anak satu dengan yang lainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa pemberian yang disama ratakan itu adalah sunah, dan apabila dilebihkan kepada salah satu dari anaknya maka hal tersebut hukumnya makruh. Lain halnya pendapat dari Jumhur Ulama, bahwa seseorang

²¹⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum*, 48.

²¹⁸ *Ibid.*, 55.

boleh menghibahkan seluruh harta yang dimiliki. Sedangkan menurut Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak sah apabila menghibahkan seluruh hartanya meskipun hal tersebut adalah untuk kebaikan.²¹⁹ Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan *ahlu al-Zahir* tidak memperbolehkannya, sedangkan Fuqaha Amsar menyatakan makruh.²²⁰

Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 menjelaskan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.²²¹

Kitab fiqh dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan KHI tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus 1/3 sama dengan wasiat. Tapi dalam KHI terdapat ketentuan seperti di atas.²²²

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan banyaknya hibah 1/3 terdapat dua pemahaman ulama:

1. Hibah 1/3 Diqiyaskan Dengan Wasiat

Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.²²³

Pendapat jumhur ulama ini berdasarkan pada sebuah hadits Nabi SAW dari Imran Ibnu Husain tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya.²²⁴ Mayoritas ulama berpendapat bahwa hadis riwayat ‘Imran ibn Husain mengenai hibah dibatasi 1/3 apabila yang menghibahkan dalam keadaan sakit.

مَنْ الَّذِي اعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَ ثَلَاثَهُمْ وَارْتَقَى
الْبَاقِي

“Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba pada saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar memerdekakan 1/3 dari mereka. Maka ia memerdekakan 1/3 nya dan menetapkan sebagai hamba yang lainnya.” (HR. Muslim).

Mayoritas ulama menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah. Jadi apabila seseorang berhibah dalam keadaan sakit maka ia tidak diperbolehkan melebihi 1/3 dari hartanya.

²¹⁹ Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, 78.

²²⁰ Nor Mohammad Abdoeh, “Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga”, *Jurnal Cakrawala Studi Islam*, Vol 13, No. 1, 2018, 2-3.

²²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 379.

²²² M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madhzhab ‘Ala Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 299.

²²³ *Ibid.*, 300.

²²⁴ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madhzhab*, 300.

Sedangkan ulama ahli dzhahir memahami hadis tersebut sebagai dasar dari hukum wasiat. Menurut kalangan tersebut bahwa tidak ada batasan yang tegas mengenai hibah.²²⁵

Dalil yang dijadikan landasan oleh ahli zhahir yaitu *ishtishabul hal* (kembali kepada hukum asal) maksudnya ketika terjadi *ijma'*, yaitu ketika mereka sepakat tentang dibolehkannya hibah yang dia berikan ketika sehat, maka *ijma'* pun harus dikembalikan ketika sakit, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan hal itu dari Al-Qur'an atau As-Sunnah yang jelas. Dan hadits tersebut menurut mereka diartikan sebagai wasiat.²²⁶

Untuk penyakit yang dimaksud dalam hadits ini ialah beberapa penyakit yang karenanya seseorang dibatasi menurut jumbuh yaitu penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan. Begitu juga berbagai kondisi yang mengkhawatirkan menurut Malik, seperti orang tersebut sedang berada di medan pertempuran, wanita hamil yang hampir melahirkan dan penumpang kapal laut yang tertimpa ombak besar, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Sedangkan penyakit-penyakit yang menahun menurut mereka dalam hal ini tidak ada pembatasan. Hal ini telah dijelaskan didalam Kitab *Al Hajr*. Sedangkan untuk orang yang mengalami pailit, tidak ada perbedaan pendapat menurut ulama yang menyatakan adanya pembatasan terhadap mereka, bahwa hibah mereka tidak berlaku.²²⁷

Disamping itu pula, bahwa terdapat persamaan antara hibah dengan wasiat, dan itu mempersamakan antara hibah dengan wasiat berarti telah terjadi *qiyas*. Sesungguhnya (banyaknya) hibah 1/3 itu disamakan dengan wasiat. Ketika diperhatikan kelayakan penggunaan *qiyas* antara wasiat dengan hibah terdapat kesamaan.²²⁸

- a. Wasiat dan hibah ruang lingkup sama yaitu *mu'amalat*.
- b. Substansi materinya sama tentang harta.

Dihubungkan dengan *qiyas*, maka rukun *qiyas* dapat dijelaskan berikut.²²⁹

- a. *Ashl*, wasiat dan hibah sama substansinya tentang harta, wasiat ada nashnya sebagai *maqis 'alaih* (yang dijadikan tempat diqiyaskan) atau *mahmul 'alaih* (tempat membandingkannya) atau *musyabah bih* (tempat menyerupakannya).
- b. *Furu'* (cabang) yaitu hibah sebagai *maqis* (yang diqiyaskan) atau *musyabah* (yang diserupakan) peristiwa yang tidak ada nashnya dan peristiwa itu dikehendaki untuk disamakan dengan hukum *ashl* nya.
- c. Hukum Asal wasiat yaitu dalam berwasiat sebanyak-banyaknya adalah 1/3 harta yang diwasiatkan dari seluruh harta yang dimiliki, tidak boleh melebihi batas yang disebutkan.
- d. *Illat* antara wasiat dengan hibah terdapat pada sifat pemberian harta kepada pihak lain. Keduanya memiliki kesamaan sifat yang sama. Oleh karenanya maka wasiat dan hibah disamakan atau diqiyaskan.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka batasan 1/3 harta yang dihibahkan itu sama dengan wasiat. Ini berarti bahwa 1/3 harta yang dihibahkan adalah mengqiyaskan hibah kepada wasiat. Hal ini terdapat pemahaman dari kalangan para ulama, bahwa ketika harta itu dihibahkan maka harus ada pembatasan sekalipun dalam *nash* tidak disebutkan secara

²²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata*, 379.

²²⁶ Ibnu Rusyd, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, tt), 653.

²²⁷ *Ibid*.

²²⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madhzhah*, 300-301.

²²⁹ *Ibid*.

tertulis. Akan tetapi ketentuan 1/3 itu merujuk pada ketentuan wasiat, sebab memiliki kesamaan sifat.²³⁰

2. Hibah 1/3 Unsur Kemaslahatan

Pengarang kitab *al-Raudhat al-Nadiyyat* sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dan ia telah men-*tahqiq* menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia diwaktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya”. Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyariatkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyariatkannya sedekah yang melebihi sepertiga.²³¹

Secara logika, pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu dipahami bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. Konsekuensi pada pemilik harta, bahwa setiap orang dalam hidup di dunia membutuhkan harta untuk biaya hidup dan membayar hutang si mayat, sehingga ketika miskin maka secara alamiah belum tentu siap manusia hidup miskin dan ketika berhutang belum tentu hutang itu dibayar secara tunai. Konsekuensi pada ahli waris, bahwa memberikan seluruh harta dalam bentuk hibah dapat menjadikan ahli waris miskin sedangkan dalam ayat al-Qur’an surat an-Nisa (4) ayat 9 Allah menegaskan jangan meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin.²³²

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا - ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 9).²³³

Hadits riwayat Muslim juga menerangkan tentang larangan meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, yaitu:²³⁴

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَامِرِ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ
وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو
مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ

²³⁰*Ibid.*, 301-302.

²³¹*Ibid.*

²³²*Ibid.*, h. 303.

²³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 78.

²³⁴ Nor Mohammad Abdoeh, *Hibah*, 9-10.

بَشَطْرِهِ قَالَ لَا التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللُّقْمَةُ
تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ
تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ
حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ
عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Taimi telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku yang sedang terbaring sakit, lalu saya berkata, "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah seperti yang telah anda lihat saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, dan saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" beliau menjawab: "Jangan, tapi sedekahkanlah sepertiganya saja, dan sepertiganya pun sudah banyak. Sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala karena pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu." Sa'ad berkata, "Saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia?" beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridha Allah, kecuali dengan amalan itu derajatmu akan semakin bertambah, semoga kamu dipanjangkan umurmu sehingga kaum Muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang menderita kerugian karenamu. Ya Allah... sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekufuran, akan tetapi alangkah kasihannya Sa'd bin Khaulah." Sa'd berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akannya agar ia meninggal di kota Makah." (HR. Muslim).

Dari hadis tersebut dapat diambil pembelajaran bahwa seseorang tidak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga bagian kepada selain ahli waris. karena ditakutkan bahwa jika diberikan lebih dari 1/3 maka ahli waris akan hidup miskin dan tidak berkecukupan. Mengenai hadis ini sebagian ulama juga menganjurkan untuk memberikan kurang dari 1/3. Hal ini berdasarkan pada hadis diatas “Dan sepertiga itu, merupakan jumlah yang banyak.”²³⁵

Selain itu konsekuensi lain yang mungkin terjadi pada ahli waris ialah dapat menimbulkan sengketa jika lebih dari 1/3 harta. Oleh karena itu Allah telah mengatur sedemikian rupa bahwa syari'at Islam itu diturunkan untuk kemaslahatan hambanya.

²³⁵Ibid., 10.

Sehingga dapat dirasakan keadilannya bagi ahli waris dan selain ahli waris yang menerima hibah.²³⁶

Walaupun ketentuan hibah 1/3 tidak tersurat baik pada Al-Quran maupun al-Hadits. Namun ada pendapat ulama yang berpendapat bahwa hibah 1/3 sama dengan wasiat. Sehingga dalam KHI ditetapkan ketentuan 1/3 dalam hibah menjadi aturan sama dengan wasiat untuk diterapkan di Indonesia. Berdasarkan pada pemahaman para ulama dan dikaitkan dengan kondisi realita yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ketentuan 1/3 yang terdapat dalam Pasal 210 ayat 1 KHI lebih cenderung pada kemaslahatan dari pada *qiyas*.²³⁷

Terdapat banyak perbedaan antara hibah dan wasiat. Sementara dalam *qiyas*, biasanya diqiyaskan antara sesuatu dengan sesuatu karena adanya persamaan *illat* yang mendasar dan terpenuhinya rukun *qiyas*. Untuk hibah dan wasiat ketentuan tersebut tidak semuanya terpenuhi dengan metode *qiyas*. Walaupun persamaannya ada yaitu sama-sama obyeknya harta, akan tetapi tidak hanya di situ. Harus memperhatikan faktor lain agar syarat *qiyas* terpenuhi.²³⁸

Sedangkan apabila dihubungkan dengan kemaslahatan, lebih cenderung kearah kemaslahatan. Karena ketentuan 1/3 akan lebih memperhatikan pada kelangsungan hidup si pemberi hibah.²³⁹

1. Bagi pemberi hibah masih terdapat kelangsungan hidup, karena hibah diberikan oleh pemberi ketika pemberi hibah masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Adanya sisa harta yang telah dihibahkan untuk ahli waris, sehingga tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin.
3. Menghindari sengketa ahli waris terhadap harta warisan dengan harta yang sudah dihibahkan.

Memperhatikan hal tersebut diatas, lebih cenderung pada realita bukan semata-mata pada hukum. *Qiyas* lebih cenderung pada teks, akan tetapi kemaslahatan lebih cenderung pada realita manusia. Keduanya sama antara *qiyas* dengan kemaslahatan merupakan ketentuan yang tidak tertulis pada nash al-Qur'an maupun al-Sunnah. Keduanya muncul karena penyelesaian kasus yang timbul kemudian karena tidak di-nash-kannya dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.²⁴⁰

Jadi hibah tidak dapat diqiyaskan dengan wasiat, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan dengan *al-Mashlahat al-Mursalat*. Maka berdasarkan kaidah *al-Mashlahat al-Mursalat* ketentuan 1/3 walaupun tidak tertulis dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits bisa diterima, dasarnya adalah kaidah di atas.²⁴¹

Adapun ketentuan 1/3 yang tertulis pada KHI pasal 210 ayat 1 berdasarkan kemaslahatan hasil pemikiran ulama Indonesia. Walaupun tidak tertulis secara tekstual dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits. Dan secara kontekstual ketentuan 1/3 itu dibutuhkan. Sehingga ketentuan ini menjadi peraturan tertulis yang dituangkan dalam KHI.²⁴²

Mengenai hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan, pernyataan ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan ijtihad para ahli

²³⁶ M. Sulaeman Jajuli, *Fiqh Madhzhab*, 303.

²³⁷ *Ibid.*, 304-305.

²³⁸ *Ibid.*, 306.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ *Ibid.*, 307.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

hukum Islam. Bila dikaitkan antara ijtihad para ahli hukum Islam dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ini terlihat bahwa ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad dalam persoalan yang tidak ada dalam nash. Bila dianalisis lebih lanjut, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memuat aspek urf, karena setelah melihat nash, baik itu Al-Qur'an maupun Hadist, tidak menjumpai nash yang menunjukkan tentang diperhitungkannya hibah orang tua kepada anak sebagai warisan.²⁴³

Walaupun sistem kewarisan Kompilasi Hukum Islam masih mengandung persoalan yang krusial, pada kenyataannya Kompilasi Hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum materiil dilingkungan Peradilan Agama. Sejak diberlakukan pada tahun 1991 hingga saat ini telah lahir sejumlah putusan yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, tidak terkecuali dalam bidang hukum waris dan hibahnya.²⁴⁴

Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.²⁴⁵

Setelah mencoba meneliti dan menganalisis praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro. Menurut penulis, karena praktik tersebut sama dengan hibah maka praktik ini diperbolehkan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk *hareuta peunulang* yang dijadikan hibah sekaligus warisan diperbolehkan karena hibah orang tua dapat dianggap sebagai warisan.

Untuk batasan hibah yang lebih dari 1/3 terdapat dua pendapat mengenai ini. Sebagian ulama setuju bahwa hibah tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta si pemberi hibah. Sedangkan sebagian yang lain memaknai batasan maksimal 1/3 bukan merupakan rukun dan syarat dari suatu praktik pemberian hibah. Batasan tersebut tidak berdampak pada sah atau tidak sahnya suatu pemberian hibah. Jadi mereka tidak mempermasalahkan hal ini.

Menurut penulis, jika memang ada yang berpendapat bahwa batasan hibah adalah maksimal 1/3 maka boleh dengan menggunakan cara pemberian hibah secara bertahap atau tidak memberikan hibah secara sekaligus. Praktik ini telah dilaksanakan oleh salah satu keluarga dari narasumber yang telah diwawancarai, yaitu keluarga Zakariyya (Alm) dan Aisyah (Almh). Zakariyya (Alm) membagikan *hareuta peunulang* dengan tiga tahap dan menyisakan sebagian hartanya sebagai bekal ketika ia masih hidup dan setelah ia meninggal sisa harta tersebut dijadikan warisan untuk anak-anaknya. Praktik tersebut tidak akan menyalahi ketika ada orang yang berpandangan bahwa tidak boleh memberikan hibah melebihi 1/3 harta. Padahal disisi lain mengatakan bahwa hal tersebut tidak masalah, karena rukun dan syaratnya tidak dilanggar. Tidak ada ketentuan dalam rukun dan syarat yang menyatakan bahwa batasan maksimal hibah adalah 1/3 harta. Walaupun hibah adalah bagian dari sedekah, wasiat atau hadiah. Tapi sebagaimana anjuran Nabi dalam hadis riwayat Muslim adalah 1/3 dari harta pemberi. Batasan 1/3 ini berlaku ketika diberikan kepada pihak lain selain ahli waris. Nabi mengatakan “jangan lebih dari 1/3, karena 1/3 itu sudah banyak”. Penjelasan mengenai alasan dianjurkan 1/3 ada pada ujung hadis

²⁴³ Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, *Analisis*, 80.

²⁴⁴ Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 27, No. 1, 2017, 47.

²⁴⁵ Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono, *Analisis*, 80.

yaitu “sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain”.

Jadi maksud dari tidak boleh memberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ hanya berlaku kepada selain ahli waris. Sedangkan praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro diberikan kepada ahli waris, dan tidak ada kemungkinan mereka terlunta-lunta atau hidup miskin. Sehingga $\frac{1}{3}$ itu dalam hal ini tidak menjadi kategori yang dilarang agama. Maka praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie tidak melanggar ketentuan yang bertentangan dengan Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Praktik pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro Kecamatan Glumpang Baro Kabupaten Pidie hingga sekarang masih dilaksanakan, walaupun untuk tata pelaksanaannya dewasa ini sudah tidak menggunakan upacara adat *peumeukleh*. Pelaksanaannya juga sudah dilengkapi dengan bukti tertulis yang telah disetujui oleh *Keuchik* (Kepala Desa). Dari 7 orang narasumber yang diwawancarai, mereka sepakat bahwa *hareuta peunulang* merupakan suatu praktik adat yang memiliki manfaat yang positif bagi keturunannya. Pemberian *hareuta peunulang* dari orang tua kepada anak-anaknya dapat disamakan dengan praktik hibah. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun hibah dalam praktik pemberian *hareuta peunulang*. Tetapi di Desa Jurong Baro masih ada yang menjadikan *hareuta peunulang* sebagai warisan. Dikarenakan kekhawatiran terhadap perselisihan yang terjadi antara ahli waris setelah pemberi *hareuta peunulang* tersebut telah tiada. Meskipun tidak ditemukan nash yang menjelaskan kebolehan hibah yang dijadikan waris, namun hal ini dibenarkan karena menurut KHI pasal 211 dinyatakan bahwa “hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai waris”.
2. Pemberian *hareuta peunulang* di Desa Jurong Baro jika ditinjau menurut hukum Islam tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadits. Untuk batasan pemberian hibah maksimal 1/3 dari harta bukan merupakan suatu penentuan sah atau tidak sahnya suatu pemberian hibah. Karena batasan hibah bukan merupakan rukun atau syarat dalam hibah. Mayoritas ulama sepakat jika hibah diberikan kepada selain ahli waris maka tidak ada batasnya. Namun, Muhammad Ibnu Hasan berpendapat bahwa tidak sah apabila menghibahkan seluruh hartanya meskipun hal tersebut adalah untuk kebaikan. Karena dikhawatirkan hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi untuk ahli waris, yaitu ahli waris menjadi miskin. Berbeda jika pemberi dalam keadaan sakit, maka pemberian hibah dibatasi menjadi 1/3 harta. Jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah dan pemberi membedakan pemberian hibah antara ahli waris, menurut Imam Malik dan *ahlu al-Zahir* tidak memperbolehkannya sedangkan Fuqaha Amsar menyatakan makruh. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, jika memang ada yang menganggap bahwa hibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta maka pemberian hibah bisa diberikan secara bertahap atau tidak diberikan secara sekaligus. Maka hal ini tidak akan menyalahi ketentuan pendapat hibah maksimal 1/3 harta. Dan hal ini juga tidak akan menyalahi ketentuan dari KHI pasal 210 ayat 1 yang menegaskan bahwa “orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, khususnya dalam suatu hukum, maka dari itu kita harus bersikap objektif dalam menanggapi perbedaan pendapat tersebut. Asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Agar tidak menimbulkan ketidakselarasan antara praktik pemberian *hareuta peunulang* dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1, maka pemberian *peunulang* lebih baik diberikan secara bertahap.
3. Akan lebih baik jika pembagian *hareuta peunulang* dilakukan secara adil. Agar tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pembaca dalam pelaksanaan pemberian *hareuta peunulang*.

C. Penutup

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga untuk para pembaca yang budiman. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini.

Akhirnya tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayah Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, *Hareuta Peunulang: Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie*, Banda Aceh: PPISB Universitas Syiah Kuala, 2000.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Panduan Praktis Hukum Waris: Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang shahih*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- _____, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*. Terj. Abu Hudzaifah Jakarta: Pustaka Asy-Syafi'i, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bukido, Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arksnleema, 2009.
- Efendi, Jonaedi et al. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hugronje, Snouck, *Aceh di Mata Kolonialis. Jilid I*. Terj. Ng. Singarimbun, S. Maimoen, & Kustiniyati Mochtar Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Jajuli, M. Sulaeman, *Fiqh Madhzhab 'Ala Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Bina Aksara, 1987.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Depok: RajaGrafindo, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij: Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, tt.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, 1993.

- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Semiawan, Conny R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suny, Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Turmudi, A., *Fiqh Waris Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Usman, Abdul Rani, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Utomo, St. Laksanto, *Hukum Adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Wiguna, Alivermana, *Mudah Belajar Ilmu Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wiranata, I Gede A. B., *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Yani, Achmad, *Faraidh dan Waris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. JURNAL ILMIAH

- Abdoeh, Nor Mohammad, “Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga”, *Jurnal Cakrawala Studi Islam*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Ilyas, “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2016.
- Rahmita, Naviri Masma dan Rachmad Budiono, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017
- Zuhroh, Diana, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 27, No. 1, 2017.

C. HASIL PENELITIAN

- Afrizal, “Pelaksanaan dan Status Hukum Pemberian Orang Tua Kepada Anak Perempuan Melalui Hareuta Peunulang di Kabupaten Aceh Besar”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*. Medan: 2014. Tidak dipublikasikan.
- Al-Farisi, Feri, “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2010. Tidak dipublikasikan.

Hidayatullah, R. Fajar, “Hibah dalam Keluarga dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Bonomerto Kec. Suruh Kab. Semarang)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Skripsi: 2015. Tidak dipublikasikan.

Munirah, Lulu, “Pelaksanaan Hareuta Peunulang Kepada Anak Perempuan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Penelitian di Kabupaten Pidie)”, *Skripsi* Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh: 2016. Tidak dipublikasikan.

D. PERATURAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. WEBSITE

<http://jurongbaro.desa.id/>, diakses Rabu 11 September 2019.

F. WAWANCARA

Iskandar. *Wawancara*. Jurong Baro, 17 September 2019.

Husein, M. Gade. *Wawancara*. Jurong Baro, 22 September 2019.

Kaoy. *Wawancara*. Jurong Baro, 22 Agustus 2019.

Muchsin. *Wawancara*. Jurong Baro, 17 September 2019.

Abdullah, Rosmiati. *Wawancara*. Jurong Baro, 17 September 2019.

Sakdiyah. *Wawancara*. Jurong Baro, 22 September 2019.


Helmiyah. *Wawancara*. Jurong Baro, 22 September 2019.

Idawati. *Wawancara*. Jurong Baro, 22 September 2019.

Abidin, Zainal. *Wawancara*. Blok Bengkel, 24 September 2019.

LAMPIRAN 1

PETA GAMPONG JURONG BARO



LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN GLUMPANG BARO
KEUCHIK GAMPONG JURONG BARO**

Jurong Baro, 17 September 2019

Nomor : 77/78/2019
Lampiran :
Hal : Pemberian Izin Riset
An. AUFA MIRANTI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan HUKum
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Menanggapi surat yang dikirimkan kepada kami, sehubungan dengan permohonan izin riset yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Nama : AUFA MIRANTI
NIM : 1602016006
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HAREUTA PEUNULANG
DI GAMPONG JURONG BARO KECAMATAN GLUMPANG BARO
KABUPATEN PIDIE**

Untuk kegiatan tersebut kami atas nama Pemerintah Gampong Jurong baro memberikan izin untuk melaksanakan penelitian yang dimaksud hingga selesai.

Demikian pemberian izin riset ini, atas kerja sama yang baik disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **M. GADE HUSIN**
Umur : 61 Tahun
Pendidikan : Fakultas Ekonomi
Jabatan : Ketua Tuha Peut Gampong
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Afa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 22 September 2019
Yang membuat pernyataan


M. GADE HUSIN

LAMPIRAN 4

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **KAOY**
Umur : 64 Tahun
Pendidikan : SR
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Afa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 22 Agustus 2019
Yang membuat pernyataan



KAOY

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : MUCHSIN
Umur : 74 Tahun
Pendidikan : SMEA
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 17 September 2019
Yang membuat pernyataan


MUCHSIN

LAMPIRAN 6

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **ROSMIATI ABDULLAH**
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : FIP
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. GIp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 17 September 2019
Yang membuat pernyataan



ROSMIATI ABDULLAH

LAMPIRAN 7

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **Hj. SAKDIAH**
Umur : 66 Tahun
Pendidikan : SPG
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 22 September 2019
Yang membuat pernyataan


Hj. SAKDIAH

LAMPIRAN 8

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **HELMIAH**
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : PGA
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 22 September 2019
Yang membuat pernyataan



HELMIAH

LAMPIRAN 9

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **IDAWATI**
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : AKPER
Alamat : Gampong Jurong Baro, Kec. Glp Baro, Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gp. Jurong Baro, 22 September 2019
Yang membuat pernyataan


IDAWATI

LAMPIRAN 10

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda dibawah ini

Nama : **H. ZAINAL ABIDIN**
Umur : 67 Tahun
Pendidikan : FAK Ekonomi
Alamat : Blok Bengkel Kec. Kota Sigli , Kab. Pidie

Menyatakan bahwa saudara Aufa Miranti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blok Bengkel, 24 September 2019
Yang membuat pernyataan


H. ZAINAL ABIDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama : Aufa Miranti
NIM : 1602016006
Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 27 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Lingkar Keuniree, Perumahan Keuniree,
Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh
Alamat Sekarang : Jl. Tanjung Sari Utara 7, RT. 07 RW 05, Tambakaji,
Ngaliyan, Semarang

Riwayat Pendidikan :

1. TK YWKA Sigli (lulus tahun 2004)
2. SDN 3 Sigli (lulus tahun 2010)
3. SMPN Unggul Sigli (lulus tahun 2013)
4. MAN Model Banda Aceh (lulus tahun 2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Maret 2020

Penulis

Aufa Miranti

NIM. 1602016006